

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ARSITEKTUR  
CAGAR BUDAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**  
(Studi kasus perlindungan arsitektur cagar budaya di kota Semarang)



**T E S I S**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-2

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER KENOTARIATAN**

Oleh :

Riya Yanuarti, SH  
B4B. 005206

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2007**

# TE S I S

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ARSITEKTUR  
CAGAR BUDAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**  
(Study kasus perlindungan arsitektur cagar budaya di kota Semarang)

Disusun oleh :

**Riya Yanuarti, SH.**

**B4B. 005206**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
pada tanggal 16 Agustus 2007  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

**Pembimbing**

**Ketua Program Magister  
Kenotariatan**

**Dr. Budi Santoso, SH., MS.**

**H. Mulyadi, SH., MS.**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2007

Riya Yanuarti, SH.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ARSITEKTUR CAGAR BUDAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Perlindungan Arsitektur Cagar Budaya di Kota Semarang).**

Penulisan ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP).

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh banyaknya bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda di Kota Semarang, yang ditetapkan sebagai karya arsitektur cagar budaya yang dilindungi telah dirubah/ dialihwujudkan. Sedangkan dalam ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perubahan atas karya arsitektur hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis, dan mengacu pada UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perubahan dimaksudkan untuk mengembalikan keandalan bangunan, dengan mempertahankan bentuk aslinya. Namun, berdasarkan hasil penelitian, perubahan/pengalihwujudan terhadap bangunan-bangunan karya arsitektur cagar budaya dilakukan dengan tidak berdasarkan pada pertimbangan teknis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, sumbangan sehingga mampu memberikan informasi dan gambaran (diskripsi) yang jelas dan tepat sehingga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah, organisasi profesi, dan anggota masyarakat dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas kekayaan Intelektual khususnya dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap karya-karya arsitektur yang merupakan cagar budaya.

Selanjutnya penulis sangat menyadari bahwa karya ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pemikiran maupun tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Budi Santoso,SH.,MS. Atas kesediaanya memberikan bimbingan dan petunjuk, serta saran sejak dari awal penyusunan proposal hingga selesainya penulisan ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Soesilo Wibowo MedSc SpAnd, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi, SH., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Yunanto, SH., M.hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Budi Ispiyarso, SH., M.Hum., Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Sonhaji, SH., MS., selaku Dosen Wali Pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Para Guru Besar dan staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara professional dan semangat pengabdian telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak Ir. Bambang Setioko, M.Eng., selaku arsitek, Ketua Program Studi Magister Teknik Universitas Diponegoro, dan Anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K), yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh data guna penulisan tesis ini.
8. Bapak Ir. Budi H., selaku arsitek yang telah bersedia memberikan keterangan dan informasi yang sangat berguna bagi penulisan tesis ini.
9. Ibu Nik Setiyani, atas kesediaanya meluangkan waktu untuk memberikan data yang dibutuhkan guna penulisan tesis ini.
10. Bapak Abu Sudjak Isa, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini.
11. Bapak Budhiarso.W.,SH.,MH, Penyidik HKI pada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kantor Wilayah Jawa Tengah.
12. Bapak Ir.Gunawan Wicaksono, Kasubdin Perencanaan dan Perizinan Dinas Tata Kota.

13. Bapak Devianto, atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menjawab segala pertanyaan penulis sehubungan dengan pengumpulan data guna penulisan tesis ini.
14. Seluruh Karyawan dan Staff Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis.
15. Teman-teman dari Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan dorongan serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua, yang terkasih Ayahanda Abdul Malik dan Ibunda Ayu Muhaya atas segala bimbingan dan tuntunannya, doanya, dan pengorbanan yang tak terhingga, semoga Allah S.W.T. memberikan kesempatan dan kemampuan bagi penulis untuk dapat mengabdikan dan berbakti kepada keduanya, serta kakak dan adik-adik, adalah merupakan satu karunia yang besar dan satu kebanggaan dapat menjadi bagian dari hidup kalian, terima kasih atas segala bantuan, doa dan dukungannya, semoga Allah S.W.T. memberikan balasan yang lebih dari apa yang telah dikaruniakan-Nya kepada penulis. Terakhir terima kasih yang tidak terhingga juga kepada R. Rio Surya B.L. atas segala bantuan dan dukungannya, semoga Allah S.W.T. juga memberikan kesempatan dan kemampuan kepada penulis untuk dapat membalas segala kebajikannya.

Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak sehubungan dengan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap karya arsitektur khususnya karya arsitektur cagar budaya.

Semarang, Agustus 2007

Penulis,

Riya Yanuarti, SH.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRAC</b> .....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Arsitektur .....	13
B. Benda Cagar Budaya .....	19
C. Pengaturan Hak Cipta Karya Arsitektur Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 .....	25
<b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	39
B. Spesifikasi Penelitian .....	40
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. 1. Objek Penelitian .....	40
2. Subjek Penelitian .....	41
3. Responden .....	41
E. Teknik Sampling .....	41
F. Jenis Data .....	42
G. Teknik Pengumpulan Data .....	43
H. Analisis Data .....	44
I. Jadwal Penelitian .....	44
J. Sistematika Penulisan .....	45

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Hasil Penelitian	
	1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
	2. Inventarisasi Peraturan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Cagar Budaya .....	54
	B. Pembahasan	
	<b>1. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Cagar Budaya Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. ....</b>	<b>66</b>
	2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Karya Arsitektur. ....	81
<b>BAB V</b>	3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta Karya Arsitektur .....	89
		98
	<b>PENUTUP</b>	<b>100</b>
	A. Kesimpulan .....	
	B. Saran .....	
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ARSITEKTUR**  
**CAGAR BUDAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**  
**(study kasus perlindungan arsitektur cagar budaya di kota Semarang)**

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh banyaknya bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda di Kota Semarang, yang ditetapkan sebagai karya arsitektur cagar budaya yang dilindungi telah dirubah, dibongkar/ dialihwujudkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perubahan terhadap karya arsitektur cagar budaya tersebut sesuai/tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan faktor apa yang menyebabkan timbulnya pelanggaran, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Penelitian ini bersifat diskriptif analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan sample *non random purposive sampling* (sample bertujuan), karena objek yang diteliti jumlahnya sedikit, untuk itu akan diteliti semua agar dapat menjawab permasalahan. Teknik pengumpulan data didasarkan pada data primer dan data skunder dari penelitian lapangan, serta didukung data kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan disusun secara sistimatis yuridis. Hasil penelitian penulis adalah perubahan/pengaliwujudkan bangunan-bangunan karya arsitektur cagar budaya di Kota Semarang tidak berdasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan manfaat dan ekonomis, dan hal itu tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa perubahan terhadap karya arsitektur hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. Adapun faktor penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur cagar budaya adalah kurang efektifnya peraturan perundang-undangan, disebabkan kurangnya kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparaturnya terkait, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, karena kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan sanksi yang relatif masih ringan, kurangnya perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya-upaya pelestarian terhadap karya-karya arsitektur cagar budaya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran terhadap karya arsitektur cagar budaya adalah melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara lembaga dan aparaturnya terkait, memberikan sanksi yang lebih berat dan tegas, memberdayakan bangunan-bangunan misalnya dengan cara mengalihfungsikan bangunan, meningkatkan peran serta arsitek dalam rangka pelestarian karya arsitektur cagar budaya. Kesimpulan tesis ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap karya arsitektur cagar budaya di Kota Semarang belum terlaksana sebagaimana seharusnya berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta di Indonesia.

Kata Kunci : Hak Cipta  
Perlindungan Hukum  
Karya Arsitektur Cagar Budaya

**ABSTRACT**  
**LEGAL PROTECTION ON THE PROMULGATION**  
**OF THE CULTURAL CONSERVATIVE ARCHITECTURE**  
**ACCORDING TO GOVERNMENT ACT NO. 19/2002 ON COPYRIGHTS**  
(Case study of the of cultural conservative architecture in Semarang Municipality)

The development of this thesis was inspired by the existing of Dutch colonial-made building found in Semarang Municipality. Such historic buildings, which have been under the protection of cultural conservative architecture regulation, were subject to modernisation of the city. Their function change gradually. Even, some of them had to be destroyed due to city current development. In line with such phenomenon, this thesis aimed to find out whether change or modification from the original function of these so called cultural conservative architectures agrees with legal notification issued by the government of the Republic of Indonesia, the Government Act No. 19/2002 on Copyrights. In addition, it aimed to discover factors affecting legal offenses as well as efforts to be measured in order to overcome such offense. Technique of analysis used in this study was descriptive analysis with a non random purposive sampling method. Since objects of the research were limited in numbers, the researcher decided to involve all samples to resolve the problem. To collect the data, the thesis applied both primary and secondary data from the study field, supported by literary study. All of the data were then subject to analysis using a qualitative method and juridical systematical manner. After having studied the whole affecting aspects of the study, it was concluded that the modification of most of the cultural conservative architecture had overruled the technical discourse. Instead, developers only relied their development decision on economic point-of-view. In other words, commercialization dominated the policy of authorities to displace the historical values of the buildings. Such effort really disagreed with terms and conditions stipulated within the Government Act No. 19/2002 on Copyrights, in that any modification of architectural piece-of-work should come into realisation solely by technical consideration. There are some deteriorating factors that result in ineffective legal management, such as lack of cooperation and coordination between concerned parties and institution, lack of legal awareness of in common sense, lack of socialisation toward any legal policy issued by the government, relatively light sanctions against the Act offenders, and lack of concern from Local Government in efforts of the conservative of these cultural conservative architectures. Efforts that should be taken into effect for preventing such destruction may range from good cooperation and coordination between concerned parties and institutions to much more strictly punishment to the offenders, from the renovation of the buildings for more useful purposes to active participation of architects in the conservation of the buildings. From the above mentioned description and results, this thesis concluded that protection of the cultural conservative architectures in Semarang Municipality has not accorded to the terms and condition authorized by the Indonesian Copyrights law.

Key words : Copyrights, Legal Protection, Cultural Conservative Architectures.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Peradaban suatu bangsa terus berkembang mengikuti arus perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan tersebut berlangsung cepat terutama di bidang perekonomian, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

Perubahan yang terjadi akan membawa dampak baik positif maupun negatif. Disatu sisi, perkembangan di bidang perekonomian, ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, namun disisi lain perubahan yang terjadi juga dapat mengakibatkan terjadinya benturan berbagai kepentingan yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik.

Oleh karena itu, hukum sebagai bagian dari peradaban manusia juga dituntut untuk terus menerus berubah sehingga mampu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum yang berisi norma-norma dan kaedah-kaedah diharapkan mampu mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam menghadapi tuntutan dan tantangan jaman.

Menghadapi kenyataan tersebut peranan hukum semakin penting dalam rangka menguatkan tujuan pembangunan, karena dalam pembangunan terdapat hal-hal yang harus diperlihara serta dilindungi, salah satunya adalah karya intelektual yang merupakan aset atau kekayaan bangsa.

Indonesia memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan berbagai pengembangan-pengembangannya, oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.

Kecerdasan intelektual suatu bangsa sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara, dan kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi, serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi harus dilindungi<sup>1</sup>

Untuk dapat melahirkan suatu karya yang mempunyai nilai seni yang tinggi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, seseorang memerlukan pengorbanan baik waktu, biaya, tenaga, maupun pikiran, sehingga sudah merupakan suatu keharusan jika haknya dirumuskan sebagai *property rights* (hak milik) yang bersifat eksklusif dan diberi penghargaan yang tinggi dalam wujud perlindungan hukum.

Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang kompetitif, dapat meningkatkan pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan budaya, serta dapat mengembangkan pengembangan produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta di Indonesia, dan dalam rangka meningkatkan

---

<sup>1</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 56

perlindungan hukum bagi pencipta, pemilik hak yang berkaitan, dan keseimbangan dalam masyarakat, maka dirumuskan suatu undang-undang tentang hak cipta. Undang-undang Hak Cipta tersebut semula diatur dengan UU No. 6 Tahun 1982 yang mengakhiri berlakunya *Auteurswet* 1912 Stb. No. 600.

Atas desakan masyarakat internasional dan kebutuhan perlindungan hukum di Indonesia maka UU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 direvisi dengan UU No. 7 Tahun 1987, kemudian dirubah dengan UU No. 12 Tahun 1997, dan selanjutnya diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dalam konsideran UU Hak Cipta dinyatakan bahwa, Undang-undang ini dikeluarkan dalam rangka merealisasi amanah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978, khususnya pembangunan di bidang hukum yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaannya, dengan demikian diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.<sup>2</sup>

Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) yang didalamnya tercakup persetujuan *TRIPs* (*Trade On Related Intellectual Property Rights*) mengharuskan pula Indonesia untuk meratifikasi konvensi *Bern* dan *WIPO Copy Rights Treaty*, oleh karena itu Indonesia

---

<sup>2</sup> Ibid, Hal 56

berkewajiban untuk menyesuaikan undang-undang nasional di bidang hak cipta termasuk hak yang berkaitan dengan hak cipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku, mengandung pengertian bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta, karena hak tersebut timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.<sup>3</sup>

Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ditegaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa salah satu karya intelektual hak cipta yang dilindungi adalah karya arsitektur, yang meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.

Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari peranan para arsitektur yang menghasilkan karya-karya hak cipta dibidang arsitektur, hal ini dapat terlihat dengan jelas terutama pembangunan aspek fisiknya, dimana banyak sekali terdapat bangunan-bangunan indah dan megah dengan gaya arsitektur yang bervariasi antara satu dengan yang lain. Konstruksi bangunan tersebut dapat

---

<sup>3</sup> ibid hal. 63

berupa rumah tinggal, perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, dan lainnya, yang mempunyai nilai artistik yang khas dan unik dengan gaya-gaya arsitektur yang indah.

Ditengah perkembangan gaya arsitektur modern saat ini, ternyata masih banyak terdapat bangunan peninggalan jaman kolonial yang masih berdiri kokoh dan memiliki pesona dengan kualitas seni yang tinggi, dan salah satu kota yang banyak menyimpan bangunan kuno peninggalan jaman Belanda ini adalah kota Semarang.

Saat ini bangunan-bangunan tua peninggalan jaman kolonial Belanda tersebut sudah banyak yang dirubah, dibongkar, baik sebagian maupun seluruhnya, atau dibiarkan tidak terawat, padahal bangunan-bangunan tua tersebut merupakan karya arsitektur peninggalan sejarah yang ditetapkan sebagai cagar budaya yang dilindungi.

Dalam ketentuan Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 maupun dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 yang khusus mengatur tentang Benda Cagar Budaya, ditetapkan bahwa karya arsitektur yang merupakan cagar budaya dilindungi oleh negara, baik dengan cara menguasai karya arsitektur, maupun sebagai pemegang hak cipta atas karya aritektur tersebut.

Perubahan atas karya arsitektur dalam ketentuan UU Hak Cipta hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan teknis, dan dalam ketentuan UU Benda Cagar Budaya, hanya diperbolehkan berdasarkan pada pertimbangan teknis, histories, dan arkeologis, dalam rangka mengembalikan keandalan bangunan dengan tetap memerhatikan keaslian bentuk bangunan asal.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada benturan atau pertentangan antara Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sebagai ketentuan yang lebih khusus.

Penguasaan oleh negara terhadap karya arsitektur itu sendiri maupun hak ciptanya dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya arsitektur yang merupakan cagar budaya. Penguasaan oleh negara tersebut dalam Undang-undang Benda Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa bangunan-bangunan yang merupakan benda cagar budaya dikuasai oleh negara, dan dalam ketentuan UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa karya arsitektur yang merupakan karya peninggalan prasejarah, atau sejarah dan benda budaya lainnya, hak ciptanya dipegang oleh negara,

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial tersebut merupakan aset yang sangat penting bagi peradaban dan kebudayaan bangsa. Dalam penjelasan

UU RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dinyatakan bahwa UUD 1945 Pasal 32 menegaskan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, serta penjelasannya antara lain menyatakan usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 11/MPR/1988 tentang GBHN, menegaskan bahwa kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dipelihara, dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri, dan kebanggaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa dimasa depan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ditetapkan bahwa Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Termasuk folklor, yaitu sekumpulan ciptaan tradisional baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk :

- a. cerita rakyat, puisi rakyat ;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional ;

- c. tar-tarian rakyat, permainan tradisonal ;
- d. hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisonal.

dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pasal 31 ayat (1) huruf a UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berlaku tanpa batas waktu.

Meskipun telah ditetapkan bahwa benda cagar budaya tersebut merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting sehingga dikuasai dan dilindungi oleh negara, tetapi kenyataannya masih sangat memprihatinkan, pembangunan kota menuju kota metropolitan atau megapolitan disisi lain merupakan ancaman bagi berdirinya bangunan-bangunan atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Dengan alasan pembangunan kota harus terus berjalan, beberapa diantara bangunan-bangunan tersebut telah dibongkar, dirubah/dialihwujudkan sehingga tidak sesuai lagi dengan bentuk aslinya, atau dibiarkan kotor, lusuh dan tidak terawat, sehingga dapat dijadikan pembenaran dilakukannya perubahan, pembongkaran, bahkan penggusuran.

Kawasan kota lama di Semarang misalnya, kawasan ini sampai saat ini masih terkenal karena peninggalannya yang berupa bangunan-bangunan lama

peninggalan sejarah yang megah dan anggun. Kawasan ini pada abad 17-18 menjadi pusat pemerintahan, perdagangan (bisnis) bagi pemerintah Hindia Belanda. Letaknya yang strategis yaitu berada dekat dengan pelabuhan dan stasiun kereta api, menjadikan kawasan ini pada masanya menjadi pusat atau jantung kota Semarang, kawasan kota lama ini selain menjadi cagar budaya, juga menjadi aset wisata di kota Semarang.

Bangunan-bangunan tersebut sebenarnya tidak hanya terbatas atau terkelompok dalam kawasan kota lama saja, tetapi juga terdapat di tempat-tempat lain, seperti gedung Lawang Sewu, gedung Kantor Pos (sekarang), dan pasar Johar yang letaknya tidak jauh dari kompleks atau kawasan kota lama, serta bangunan-bangunan lainnya yang tersebar di berbagai tempat di kota Semarang.

Bangunan-bangunan lama peninggalan jaman kolonial tersebut saat ini telah banyak yang dibongkar, dirubah/dialihwujudkan, seperti gedung Marabunta, Gerbang Jawatan Kodam VII/Diponegoro, Komplek Rumah Pemotongan Hewan Kabluk, Markas Polwil di jalan Pemuda, Asrama Kowal di jalan Sultan Agung, rumah Gan Sing Bie di jalan Gajah Mada, Hotel Jansen, Permorin, dan Gedung Gula,<sup>4</sup> dan saat ini adalah rencana pembongkaran terhadap pasar Johar oleh Pemerintah Daerah Semarang, yang rencananya akan diganti dengan bangunan mal / pusat perbelanjaan.

Secara teknis meskipun bangunan tersebut masih laik fungsi karena masih bisa diperbaiki, namun karena keadaan Pasar Johar yang terkesan kumuh, kotor dan semrawut, rawan tindak kejahatan, serta sering tergenang rob tidak lagi

---

<sup>4</sup> Suara Merdeka, 28 September 2005

memberikan rasa aman dan nyaman. Hal inilah yang menjadi alasan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut.

Dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Pasal 15 ayat (2) huruf d dinyatakan bahwa mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya dilarang tanpa izin dari Pemerintah.

Pemugaran menurut Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Pasal 27 ayat (2), adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk benda cagar budaya dan memperkuat strukturnya bila diperlukan, yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, histories, dan teknis dalam upaya pelestarian benda cagar budaya. Pemugaran tersebut meliputi kegiatan restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi.

Berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk pengaliwujudan secara permanen atau temporer merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta.

Perubahan terhadap karya arsitektur menurut ketentuan UU Hak Cipta Pasal 15 huruf f UU No. 19 tahun 2002, hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan teknis. Yang dimaksud pertimbangan teknis adalah pertimbangan mengenai persyaratan teknis bangunan yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Dalam kenyataannya banyak diantara bangunan-bangunan karya peninggalan sejarah tersebut dirubah, bahkan dibongkar/dialihwujudkan tidak berdasarkan pada pertimbangan teknis.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap karya arsitektur khususnya karya arsitektur yang merupakan cagar budaya dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perubahan yang dilakukan terhadap karya arsitektur cagar budaya melanggar ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur cagar budaya dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran atas hak cipta karya arsitektur cagar budaya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah perubahan / pengaliwujudan yang dilakukan terhadap karya arsitektur yang merupakan cagar budaya

melanggar/bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia.

2. Untuk mengetahui penyebab timbulnya pelanggaran atas hak cipta karya arsitektur yang merupakan cagar budaya dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur cagar budaya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Arsitektur**

Suatu karya arsitektur diciptakan dengan tujuan untuk memperoleh keindahan yang ideal dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Keindahan dalam arsitektur merupakan nilai-nilai yang menyenangkan mata dan pikiran, meskipun sulit ditentukan ukurannya karena dipengaruhi oleh sifat subyektifitas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut seorang arsitek menggunakan bentuk sebagai medianya. Selain bentuk, unsur-unsur lain yang mempengaruhi suatu karya arsitektur adalah ruang, skala, warna, tekstur, keamanan dan kenyamanan.

Suatu karya arsitektur sangat erat hubungannya dengan kebutuhan manusia, tidak hanya dari segi seni atau keindahan, tetapi juga yang terpenting adalah kebutuhan manusia atas keamanan dan kenyamanan, baik dari segi konstruksi, tata letak bangunan, efisiensi, maupun dari segi ekonomis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang arsitek diharapkan mampu untuk mewujudkannya, karena seorang arsitek dianggap mempunyai kemampuan dan keahlian dalam seni merancang atau mendesain bangunan.

Kemampuan merancang atau mendesain seorang arsitek didapat melalui suatu proses pendidikan, pelatihan, pengalaman, disiplin, sehingga merupakan suatu kewajiban jika karya cipta seorang arsitek dihargai dan dilindungi. Karena, untuk mewujudkan suatu bentuk desain yang mempunyai nilai seni perlu adanya

integrasi antara alam, manusia itu sendiri, dan berfikir dalam lingkungan yang ideal sehingga dapat tercipta suatu komposisi yang harmonis.

Kata desain / *design* dalam kamus Indonesia-Inggris dari John M. Echols berarti “potongan, mode, tujuan, rencana”<sup>5</sup> sedangkan menurut Webster adalah “gagasan awal, rancangan, perencanaan pola, susunan, rencana, proyek, hasil yang tepat, pikiran, maksud, kejelasan dan seterusnya”.<sup>6</sup>

Perancangan atau mendesain adalah salah satu proses penciptaan suatu karya arsitektur.

“Perancangan adalah :

1. Menemukan komponen fisik yang benar dari sebuah fisik;
2. merupakan aktifitas pemecahan problem langsung;
3. faktor kondisi bagian-bagian produksi yang mengadakan hubungan kontak dengan manusia;
4. menghubungkan produksi dengan situasi untuk memberikan kepuasan;
5. lompatan imajinasi dari fakta-fakta sekarang pada kemungkinan-kemungkinan yang akan datang;
6. hasil pemecahan optimal dari kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya dari suatu keadaan tertentu;
7. sebuah aktivitas yang kreatif, yang membawa ke dalam sesuatu yang baru dan berguna serta tidak ada sebelumnya”.<sup>7</sup>

Arsitektur dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan sebagai gaya atau bentuk bangunan, seni dan ilmu merancang, serta membuat konstruksi bangunan, metode dan gaya suatu konstruksi bangunan.

Pada umumnya arsitektur didefinisikan sebagai “Seni penciptaan ruang dan bangunan untuk memberi wadah kepada kehidupan bersama”.<sup>8</sup> Selanjutnya

---

<sup>5</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1975, hal. 177

<sup>6</sup> Webster Dictionary, *Arsitektur Faweett Crest Book*, Green Wich, 1974, hal. 207

<sup>7</sup> Nur Irsyadi, et.All., *Proses Perancangan Yang Sistematis*, Djambatan, Bandung, 1982, hal. 5-6

<sup>8</sup> Eko Budihardjo, *Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 75

menurut Van Ramondt, salah seorang guru besar Institut Teknologi Bandung, arsitektur adalah ruang tempat hidup manusia dengan berbahagia.<sup>9</sup> Arsitektur dalam pengertian diatas hanya diasosiasikan dengan penciptaan bangunan-bangunan dan ruangan-ruangan yang indah dan hanya sebagai tempat bagi kehidupan manusia.

“Arsitektur yaitu suatu seni untuk mendesain bangunan sehingga mempunyai nilai keindahan/estetika. Keindahan adalah nilai-nilai yang menyenangkan mata, pikiran dan telinga”.<sup>10</sup>

Menurut Hasan Purbahadiwidjojo yang dikutip oleh Eko Budi Rahardjo, pengertian arsitektur memiliki makna yang lebih luas meliputi pembangunan lingkungan binaan (*built environment*) yang merupakan bagian dari lingkungan semesta yang telah diubah oleh manusia untuk menopang kehidupannya,<sup>11</sup> yang berarti mencakup segala ruang, bangunan, prasarana, dan yang dibentuk oleh manusia.

Karena arsitektur adalah seni visual, maka syarat keindahannya harus mengandung nilai-nilai yang menyenangkan mata dan pikiran, yaitu nilai-nilai bentuk dan ekspresi yang menyenangkan.

“Keindahan itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha fisik, tetapi harus juga disertai dengan usaha batin. Ini terkesan, terekspresikan apakah arsiteknya adalah seorang arsitek yang cermat atau sembarangan, miskin atau kaya ide-ide”.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Hendraningsih, *Peran, Kesan, dan Bentuk-bentuk Arsitektur*, Djambatan, Bandung, 1985, hal. 5

<sup>10</sup> H.K. Ishar, *Pedoman Umum Merancang Bangunan*, PT. Gramedia Pustaka Utama,, Jakarta, 1985, hal. 75

<sup>11</sup> Eko Budi Rahardjo, *Op.Cit.*, hal. 5

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 76

“Keindahan bentuk lebih banyak berbicara mengenai sesuatu yang lebih nyata yang terdiri dari keterpaduan proporsi, keseimbangan, skala dan irama, sedangkan keindahan ekspresi bersifat abstrak terdiri dari syarat urutan karakter, gaya dan warna”.<sup>13</sup>

Arsitek itu sendiri dalam kamus ilmiah populer diartikan sebagai ahli bangunan, ahli perancang (pendesain) bangunan atau pakar arsitektur.

“Arsitek adalah selaku profesional yang merancang pekerjaan untuk kepuasan dan keuntungan para investor, yang didalamnya terdapat perpaduan kecakapan teknik dan kematangan etik yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman dan disiplin yang harus disertai pula mental, etik dan moral yang kuat, tidak hanya sekedar mencari nafkah tetapi juga mempertaruhkan kualitas dan harkat pribadinya”.<sup>14</sup>

Kepemilikan atas suatu karya arsitektur baik yang dianggap sebagai suatu karya seni ataupun tidak oleh masyarakat merupakan hak mutlak dari para arsitek, hak milik tersebut meliputi semua sketsa-sketsa, gambar-gambar rancangan, dan rencana anggaran biaya yang asli.<sup>15</sup>

Suatu karya arsitektur merupakan karya seni yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia, untuk karya seni yang lain seperti lukisan misalnya, seseorang harus melakukan suatu upaya untuk bisa menikmatinya seperti mengunjungi pameran lukisan, atau mengunjungi museum, sedangkan untuk suatu karya arsitektur kita dapat dengan mudah menikmatinya karena keberadaannya ada didepan kita atau disekitar kita, baik itu berupa bangunan dengan gaya arsitektur modern, maupun bangunan-bangunan tua peninggalan jaman kolonial yang mempunyai gaya, bentuk yang unik serta memiliki nilai seni yang tinggi.

---

<sup>13</sup> ibid, hal. 78

<sup>14</sup> Ibid, hal. 146

<sup>15</sup> Ikatan Arsitek Indonesia, *Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pemberi Tugas*, Pasal 13 huruf a

Arsitektur sebagai suatu karya seni “hanya bisa tercapai dengan dukungan masyarakat yang luas, berbeda dengan karya seni lukis atau patung”.<sup>16</sup>

Dari rumusan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa karya arsitektur dikatakan sebagai suatu karya seni tergantung pada masyarakat, masyarakatlah yang menentukan atau menilai suatu karya arsitektur tersebut merupakan suatu karya seni atau bukan, karena arsitektur merupakan suatu karya manusia untuk manusia.

Dalam dunia arsitektur dikenal istilah meng-konservasi yang kalau diartikan secara umum berarti melestarikan. Konteks melestarikan disini selalu ada keterkaitannya dengan sejarah dan warisan/peninggalan masa lalu

Jika kita perhatikan banyak sekali terdapat bangunan-bangunan tua yang mempunyai nilai yang penting, baik sejarah, ilmu pengetahuan maupun budaya, atau merupakan *Masterpiece* (adiluhung) yang mengandung keunikan, atau merupakan contoh terkemuka dari bangunan arsitektur, yang dinyatakan sebagai cagar budaya di Indonesia. Suatu karya arsitektur yang mempunyai nilai sejarah, atau dianggap sebagai suatu karya yang mempunyai nilai histories, mewakili suatu masa tertentu sehingga dapat dijadikan sebagai obyek pembelajaran, tolak ukur dalam dunia kearsitekan merupakan warisan budaya.

“Apabila ditelaah secara umum yang dimaksud dengan warisan adalah tinggalan yang sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kata pelestarian yang berarti *nguri-uri* (dalam bahasa Jawa). Sehingga segala hal yang menuju kepada pelestarian adalah berupa warisan. Sementara warisan cagar budaya yang menyangkut kehidupan di kota, merupakan bidang yang sangat khas dan dikenal dengan istilah sebagai *heritage* atau *man built heritage*”.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Eko Budihardjo, *Menuju Arsitektur Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 107

<sup>17</sup> Naniek Widayati Dosen Tetap Jurusan Arsitektur FT. Univ. Tarumanegara Jakarta, Direktur dari Centre for Architecture and Conservation, Pengamat Sosial dan Budaya, *Strategi*

Untuk menentukan sesuatu tersebut sebagai suatu benda budaya atau warisan, yang merupakan cagar budaya yang harus dilestarikan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, demikian juga halnya dengan suatu karya arsitektur, ada beberapa kriteria untuk menentukan suatu karya arsitektur tersebut sebagai warisan budaya yang merupakan cagar budaya yang harus dilestarikan atau bukan.

Kriteria dalam menentukan bentuk warisan budaya, baik warisan budaya secara nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan dalam dunia arsitektur adalah sebagai berikut :

- “ 1. Segala sesuatu yang mempunyai nilai penting (sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya),
2. *Masterpiece* (adiluhung),
3. Segala sesuatu yang mengandung keunikan atau kelengkapan,
4. Merupakan contoh terkemuka dari bangunan arsitektur, pemukiman tradisional, teknologi, lansekap, kategori *klaster* (merupakan beberapa tinggalan),
5. Merupakan budaya serupa, *border* (serumpun Melayu), merupakan kebudayaan bersinambungan dalam rentang masa tertentu (*series*)”.<sup>18</sup>

“Dari segi arsitektur, yang harus dilestarikan adalah bangunan yang mewakili salah satu corak tertentu atau merupakan langgam dari etnis masyarakat tertentu”.<sup>19</sup>

---

*Pengembangan Warisan Budaya (Sebuah Pandangan dari Sisi Arsitektur)*, Makalah dipresentasikan pada kongres Kebudayaan Indonesia ke V di Bukittinggi tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2003, Universitas Tarumanegara, Jakarta 2003, hal. 3

<sup>18</sup> Ibid, hal 3

<sup>19</sup> Salmon Martana, Tanpa Tahun, *Preservasi Benda Bersejarah Di Kota-kota Di Indonesia Dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat*, Pusat Penelitian Kepariwisata-ITB, hal. 2

Sehubungan dengan pelestarian karya arsitektur warisan budaya yang ditetapkan sebagai benda cagar budaya, dalam Kode Etik arsitek seorang arsitek mempunyai kewajiban dan tanggung jawab, dan harus turut berperan serta untuk menjaga dan melestarikannya.

Kewajiban dan tanggung jawab arsitek sebagai budayawan harus berupaya mengangkat nilai-nilai sosial budaya melalui karyanya dan tidak semata-mata menggunakan pendekatan teknis, arsitek berkewajiban berperan aktif dalam pelestarian bangunan dan atau kawasan bersejarah / bernilai arsitektur yang tinggi, arsitek berkewajiban meneliti secara cermat sebelum melakukan rencana peremajaan, pembongkaran bangunan/kawasan yang dinilai memiliki potensi yang perlu dilestarikan, baik sebagian maupun seluruhnya, arsitek berkewajiban memberikan saran-sarannya melalui Ikatan Arsitek Indonesia Cabang apabila mengetahui ada rencana perombakan, peremajaan, pembongkaran bangunan, atau kawasan yang perlu dilestarikan didaerahnya,<sup>20</sup> sehingga dengan demikian diharapkan peremajaan, pembongkaran bangunan atau kawasan yang memiliki potensi untuk dilestarikan tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu pertimbangan yang benar dan tepat.

## **B. Benda Cagar Budaya**

Indonesia diyakini sebagai salah satu negara yang merupakan mozaik pusaka budaya terbesar di dunia, warisan budaya tersebut terlihat maupun tidak terlihat, yang terbentuk oleh alam ataupun oleh akal budi manusia, serta interaksi

---

<sup>20</sup> Ikatan Arsitek Indonesia, *Kode Etik Arsitek Dan Kaidah Tata Laku Keprofesian*, Majelis Arsitek IAI, Yogyakarta, 1992. hal. 4

antar keduanya dari waktu ke waktu. Keanekaragaman warisan budaya tersebut memiliki keunikan tersendiri, baik yang tumbuh di lingkungan budaya tertentu, maupun hasil percampuran antar budaya baik di waktu lampau, saat ini maupun nanti, yang menjadi sumber inspirasi, kreativitas dan daya hidup.

Warisan budaya atau lazimnya disebut sebagai pusaka tidak hanya berbentuk artefak saja tetapi juga berupa bangunan-bangunan, situs-situs, serta sosial budaya, dari bahasa hingga beragam seni dan oleh akal budi manusia. Aset tersebut dapat berskala kecil hingga dimensi yang sangat luas misalnya pusaka kota sejarah.

Peninggalan sejarah yang merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia tersebut, salah satunya adalah bangunan-bangunan yang memiliki nilai penting (sejarah, budaya maupun ilmu pengetahuan), baik yang berdiri sendiri, maupun yang berada dalam satu kawasan seperti kawasan kota lama yang terdapat di beberapa kota di Indonesia, seperti di Jakarta, Semarang, Medan, dan kota-kota lainnya, dimana banyak terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang merupakan pusaka budaya yang lahir dari hasil karya manusia.

Keberadaan bangunan-bangunan peninggalan kolonial tersebut mempunyai arti penting bagi ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban manusia saat ini, bukan karena romantisme masa lalu atau upaya untuk mengawetkan komponen bersejarah saja, tetapi lebih karena sebagai upaya untuk menjadi alat dalam mengolah transformasi dan vitalisasi pusaka sehingga diharapkan dapat

memberikan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik berdasarkan kekuatan aset lama.

“Terbentuknya suatu kota dalam banyak sisi dapat dilihat sebagai suatu produk dari perkembangan kebudayaan. Didalamnya terdapat perwujudan ideology, sosial serta perkembangan teknologi yang membantu mengkonstruksikan suatu daerah menjadi kota yang kita kenal kini. Artinya terbentuknya kota sedikit banyak berdasarkan atas pengetahuan, norma, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya dari masyarakatnya dimasa lalu”.<sup>21</sup>

Dari pendapat diatas semakin memperjelas bahwa keberadaan benda-benda pusaka termasuk bangunan-bangunan tua peninggalan sejarah tersebut sangat penting bagi kesinambungan masa lalu dan masa kini, sebagai dasar bagi pembangunan masyarakat di suatu daerah, atau sebagai bahan pertimbangan atau pembelajaran bagi pembangunan selanjutnya.

“Dari sisi sejarah, bangunan-bangunan tua yang dimiliki suatu kota dapat memberikan gambaran tentang keadaan dimasa lalu. Bangunan merupakan realitas parsial dari sebuah realitas holistik yang pernah ada. Oleh karena itu, bangunan merupakan elemen penting dalam proses analisa sejarah yang mengandung informasi-informasi bagi generasi demi generasi sesudahnya. Ketersediaan informasi merupakan hal yang penting bagi sebuah generasi untuk memahami keberadaannya dan mengantisipasi langkah-langkah ke depan yang akan dilakukannya”.<sup>22</sup>

Pada umumnya benda-benda yang merupakan warisan atau pusaka tersebut berada diantara dinamika keseharian masyarakat, oleh karena itu peranan masyarakat untuk menjaga, memelihara dan merawat sangat penting dan memang diperlukan.

Benda-benda peninggalan sejarah tersebut lazimnya didalam masyarakat disebut sebagai warisan atau pusaka. Namun pada dasarnya jika kita perhatikan

---

<sup>21</sup> Mundardjito, *Research Method For Historical Urban Heritage Area*, Makalah dipresentasikan pada Three Days Partical Course On Planning And Design Method For Urban Heritage, USAKI-T.U. Darmstadt, Jakarta, 10 – 12 April 2002, hal. 1

<sup>22</sup> Salmon Martana, *Op.Cit.*, hal. 2

secara lebih mendalam terdapat perbedaan antara warisan dan pusaka. Warisan merupakan peninggalan dalam bentuk apapun, bisa positif bisa negatif, bisa bernilai dan tidak bernilai, dan ketika warisan tersebut dibagi dari generasi ke generasi maka warisan tersebut semakin berkurang, sedangkan pusaka merupakan warisan yang memiliki nilai serta cenderung untuk dipertahankan keberadaannya tanpa berkurang nilainya.

Untuk memperjelas perbedaan tersebut kita dapat melihat dalam satu salah sistem kewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat di Indonesia, yaitu pada sistem kewarisan kolektif. Dalam masyarakat adat yang menganut sistem kewarisan kolektif, harta peninggalan yang merupakan harta warisan menurut anggapan masyarakat adat tersebut sebaiknya dibiarkan utuh/tidak dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris, dipergunakan secara bersama-sama dan kemudian harta warisan tersebut dijadikan sebagai harta pusaka.

“Sistem kewarisan kolektif adalah sistem yang sangat dipengaruhi oleh cara berfikir dalam masyarakat adat yang komunal/kebersamaan yang dikaitkan dengan hukum waris adat yang menyatakan bahwa lebih baik harta warisan dibiarkan utuh tidak dibagi-bagi dan diwarisi/dipakai bersama-sama oleh para ahli waris serta hasilnya dinikmati bersama, kemudian dijadikan harta pusaka”<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud sebagai warisan dalam konteks cagar budaya adalah pusaka, yaitu warisan yang mempunyai nilai baik itu sejarah, budaya, maupun ilmu pengetahuan, yang keberadaannya dipertahankan. Selanjutnya dengan ditetapkannya UU No 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, pusaka tersebut disebut pula sebagai benda cagar budaya.

---

<sup>23</sup> I.G.N. Sugangga, *Bahan Perkuliahan Mata Kuliah Hukum Waris Adat*, MKN-UNDIP, Semarang, 2005, hal. 8

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya pada latar belakang yang dimaksud dengan benda cagar budaya dalam Undang-Undang tentang Benda Cagar Budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (limapuluh tahun) serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Dalam penjelasan atas undang-undang RI nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dinyatakan bahwa benda cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional, serta memperkuat kesadaran jati diri bangsa, dan sejauh peninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya, maka demi pelestarian budaya bangsa benda cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan, untuk keperluan ini benda cagar budaya perlu dikuasai oleh negara bagi pengamanannya sebagai milik bangsa.

Selanjutnya juga dinyatakan bahwa upaya melestarikan benda cagar budaya dilaksanakan selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkuat jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional.

Sehubungan dengan pelestarian benda cagar budaya khususnya karya arsitektur yang merupakan cagar budaya, semata-mata bukan hanya keindahan dari bangunannya saja, tapi yang terpenting adalah nilai serta informasi yang terkandung didalamnya, karena bangunan-bangunan tersebut merupakan kesinambungan atau penghubung masa lalu dan saat ini, yang dapat memberikan informasi-informasi yang penting tentang masa lalu bagi masyarakat saat ini.

Mengingat pentingnya keberadaan dari benda-benda cagar budaya, maka dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya ditetapkan bahwa negara menguasai semua benda cagar budaya. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dalam rangka pelestarian terhadap benda-benda cagar budaya.

Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Pasal 2 ayat (2), menetapkan bahwa benda cagar budaya yang harus dimiliki oleh negara ditentukan tidak semata-mata dilihat dari wujud atau bentuk suatu bendanya, tetapi ditentukan oleh tingginya nilai budaya dan sejarah bangsa, kelangkaan dan/atau terbatasnya jumlah setiap jenisnya, dan mempunyai ciri khas yang mewakili zamannya.

Selanjutnya dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 3470, penjelasan penguasaan oleh negara disini mempunyai arti bahwa negara pada tingkat tertinggi berhak menyelenggarakan pengaturan segala perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian benda cagar budaya. Pelestarian tersebut ditujukan untuk kepentingan umum, yaitu pengaturan benda cagar budaya harus dapat

menunjang pembangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain.

### **C. Pengaturan Hak Cipta Karya Arsitektur Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002**

Keanekaragaman seni dan budaya di Indonesia merupakan potensi nasional yang harus dilindungi, karena kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari karya intelektual, oleh karena itu keberadaannya harus dilindungi oleh undang-undang.

Untuk karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan di Indonesia dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Semula ketentuan mengenai hak cipta diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1982 yang mengakhiri berlakunya *Auteurswet* 1912 Stb. No. 600 yang kemudian direvisi dengan UU No. 7 Tahun 1987, setelah itu dirubah dengan UU No. 12 Tahun 1997, dan terakhir diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002 yang berlaku hingga saat ini.

Hak Cipta merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual dan merupakan istilah hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau karya atas ciptaan atau imajinasi manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Istilah ini adalah terjemahan dari istilah Inggris yang disebut *copyright* yang dalam bahasa Belanda disebut *auteursrecht*.

Meskipun Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya

seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan *invensi* (hasil penemuan), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus, melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan *Walt Disney* tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

Perlindungan hak cipta adalah perlindungan atas karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, dan perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena hak cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca dan didengar.

“Esensi yang terpenting dari hak cipta sebagai bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual adalah adanya suatu ciptaan tertentu atau disebut *Creation* menjadi sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis”.<sup>24</sup>

Hak Cipta menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima

---

<sup>24</sup> M. Djumhana, R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori dan Prakteknya)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 21

hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur yang terdapat didalam hak cipta tersebut adalah :

1. Hak eksklusif
2. Pencipta atau penerima hak
3. Mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin
4. Adanya pembatasan menurut undang-undang

Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-undang Hak Cipta bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

“Pencipta atau penerima hak cipta memiliki hak eksklusif yaitu hak istimewa atas karya ciptaan dalam kemampuannya melahirkan hak yang baru”.<sup>25</sup>

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

1. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
2. mengimpor dan mengekspor ciptaan,
3. menciptakan karya turunan atau *derivatif* atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
4. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
5. menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

---

<sup>25</sup> Ibid, hal. 55

Sedangkan yang dimaksud dengan mengumumkan atau memperbanyak adalah termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukan kepada publik, menyiarkan, merekam, mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Hak-hak yang melekat pada pencipta adalah hak ekonomi dan hak moral, hak ekonomi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak dan memberi izin untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi ini dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, dan hak ekonomi dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pengalihan tersebut dapat terjadi karena :

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat;
4. Perjanjian Tertulis; atau
5. Sebab-sebab lain oleh peraturan perundang-undangan

Sedangkan hak moral adalah hak yang tidak dapat dialihkan, karena ciptaan tetap melekat pada penciptanya, sehingga disini terdapat hubungan yang erat antara pencipta dan ciptaannya yang pada dasarnya tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk

dimanfaatkan pihak lain. Hak moral ini meliputi perubahan atas karya cipta yang akan merugikan nama baik dan reputasi kerja dari pencipta.

Prof. Mahadi dalam buku karangan Saidin mengemukakan bahwa setiap subjek tentu ada objek, kedua-duanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya beliau mengatakan hubungan itu namanya *eigendom recht* atau hak milik.<sup>26</sup>

Dalam Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, juga diatur beberapa hal yang dianggap tidak melanggar hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas, dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.

Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat

---

<sup>26</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.70

salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Selain itu, Undang-undang Hak Cipta juga mengatur hak Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum atau kepentingan nasional, ataupun melarang penyebaran ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum.

Menurut UU No.19 Tahun 2002 Pasal 13, tidak ada hak cipta atas hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, ataupun keputusan badan *arbitrase* atau keputusan badan-badan sejenis lainnya (misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa). Di Amerika Serikat, semua dokumen pemerintah, berada dalam domain umum, yaitu tidak berhak cipta.

Pasal 14 Undang-undang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan atau perbanyakannya lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidaklah melanggar hak cipta. Demikian pula halnya dengan pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pencipta menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Sedangkan yang dimaksud sebagai ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Mengenai ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup :

1. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay-out*), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama atau drama musika, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. arsitektur;
8. peta;

9. seni batik;
10. fotografi;
11. sinematografi;
12. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur bahwa pemegang hak cipta atas karya ciptaan-ciptaan tersebut adalah pencipta itu sendiri, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari penerima hak.

Dalam hubungannya dengan perlindungan hukum, maka ciptaan-ciptaan tersebut harus didaftar, tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas karya cipta tersebut.

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan.

Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan Ham. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Hak Cipta juga dinyatakan bahwa pendaftaran tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi, oleh karena itu suatu ciptaan didaftar maupun tidak tetap diakui dan mendapatkan perlindungan hukum. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.

“Dari penjelasan umum dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran tersebut bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa”.<sup>27</sup>

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 adalah karya arsitektur, yang dimaksud dengan karya arsitektur menurut penjelasan Undang-undang Hak Cipta antara lain meliputi : seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta karya arsitektur yang merupakan karya peninggalan prasejarah, atau sejarah, hak ciptanya dipegang oleh negara, demikian juga dengan folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Selanjutnya dalam Pasal 31 UU No. 19 Tahun 2002 dinyatakan bahwa hak cipta atas ciptaan yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu.

Negara sebagai pemegang hak cipta disini berarti bahwa negara dalam hal ini negara berfungsi sebagai pelindung baik terhadap pencipta maupun terhadap ciptaan atau suatu karya cipta.

---

<sup>27</sup> Saidin, Op.Cit., hal 90

Negara diposisikan sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda-benda nasional lainnya termasuk folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama karena alasan perlindungan, yaitu untuk melindungi objek hak cipta dari ancaman kepunahan, terutama, pengalihannya dengan melawan hukum terhadap pihak asing”<sup>28</sup> selain itu nilai historislah yang menjadi tolak ukur utama dalam penentuan kaedah ini, meskipun secara ekonomis tidak dapat dihindarkan wujud nyata dari karya itu dalam bentuk barang ( benda) berwujud mempunyai harga jual yang tinggi”.<sup>29</sup>

Perlindungan atas karya arsitektur dari bangunan-bangunan lama peninggalan sejarah yang merupakan benda cagar budaya lebih karena pertimbangan nilai histories, atau bangunan tersebut mempunyai nilai penting baik sejarah, budaya, maupun ilmu pengetahuan, merupakan contoh terkemuka dari suatu karya arsitektur, merupakan suatu karya adiluhung, atau mengandung keunikan sehingga dirasa perlu untuk menjaga dan melestarikan keberadaanya.

Dalam Pasal 15 huruf f Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perubahan yang terjadi atau dilakukan atas suatu karya arsitektur hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

Dapat dikemukakan sebagai contoh dalam hal ini adalah ada kemungkinan suatu bangunan sketsa-sketsanya, pemagaran balkon tingkat atasnya terlalu rendah, sehingga perlu dipertinggi yang menyimpang dari gambar sketsanya, karena itu dibuka kemungkinan untuk mengadakan perubahan atas pertimbangan

---

<sup>28</sup> Saidin, Op.Cit, hal. 78

<sup>29</sup> Ibid, hal. 78

teknis”<sup>30</sup> jadi berdasarkan pertimbangan teknis pemagaran yang terlalu rendah untuk balkon tingkat atas tidak laik fungsi karena berbahaya bagi keselamatan, sehingga diperbolehkan untuk dirubah.

Oleh karena itu perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur yang bukan berdasarkan pada suatu pertimbangan teknis merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.

Pelanggaran hak cipta terjadi apabila perubahan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak tanpa ijin. Dalam Pasal 1 ayat (5) dan (6) yang dimaksud dengan pengumuman dan perbanyakan adalah pengumuman meliputi pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Sedangkan perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengaliwujudan secara permanen atau temporer.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Pelanggaran terhadap hak cipta sebagaimana diatas diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

---

<sup>30</sup> Ibid, hal. 85

Pasal 71 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur bahwa pelanggaran atas hak cipta sifatnya adalah delik biasa, yaitu tanpa pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait dapat dilakukan penuntutan.

Dengan argumentasi bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta, penempatan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa dinilai cukup tepat”.<sup>31</sup>

Dengan demikian suatu pelanggaran terhadap karya cipta dapat langsung diperkarakan tanpa harus ada pengaduan terlebih dahulu, karena hak cipta merupakan mutlak merupakan hak pencipta atau pemegang hak cipta sehingga merupakan suatu kewajaran apabila terjadi pelanggaran atas hak tersebut meskipun tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun perdata.

“Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya”.<sup>32</sup> Oleh karena itu sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya “ dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan kewajiban untuk menghormati hak tersebut”.<sup>33</sup>

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya maka perlindungan hukum terhadap pencipta maupun ciptaannya merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, karena dengan adanya

---

<sup>31</sup> Ibid, hal. 112

<sup>32</sup> M. Djumhana, R Djubaedillah, Op. Cit., hal. 55

<sup>33</sup> Ibid, hal. 55

perlindungan hukum berarti hak-hak kepentingan pencipta diakui dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga setiap orang yang melakukan pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

Upaya hukum untuk menuntut pelanggaran hak cipta dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan melalui tuntutan pidana atau gugatan perdata kepada Pengadilan Niaga.

Sengketa-sengketa perdata seperti ganti rugi diajukan kepada Pengadilan Niaga, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Jangka waktu penyelesaian sengketa dibatasi dalam 90 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan dalam waktu 60 hari sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Dalam hal ketentuan pidana atas pelanggaran Hak Cipta, penetapan sanksi dan denda yang tinggi semata-mata bertujuan untuk mendorong kreativitas masyarakat dan memberikan kesempatan untuk tumbuhnya industri lokal atau nasional.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

“Menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.”<sup>34</sup>

Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa sampai menyusun laporan-laporan.<sup>35</sup>

“Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam membangun ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistimatis, metodologis, dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah”.<sup>36</sup>

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistimatis, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, disebabkan penelitian ini bersifat ilmiah.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa kegiatan penelitian seseorang dimulai ketika ia melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode, karena dalam proses inilah timbul preferensi seseorang terhadap teori-teori dan metode-metode tertentu. Pada hakekatnya metodologi tersebut memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya, sehingga diharapkan seseorang mampu menemukan, menentukan, dan menganalisa suatu masalah

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984. hal. 5

<sup>35</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 1

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 1

<sup>37</sup> H. Hadari Nawawi, Tanpa Tahun, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 9

tertentu dan pada akhirnya diharapkan mampu menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer.<sup>38</sup> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat<sup>39</sup>

Aspek yuridis digunakan sebagai acuan dalam menilai atau menganalisa permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku.

Sedangkan pendekatan empiris adalah yang terkait dengan pelaksanaan peraturan-peraturan hukum, dalam hal ini adalah undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai korelasi dengan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Karya Arsitektur khususnya Cagar Budaya.

Jadi pendekatan yuridis empiris adalah merupakan suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 52

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 52

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Diskriptif Analisis, yaitu yang menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi atau kelompok, atau menggambarkan/melukiskan realitas sosial sedemikian rupa, memanfaatkan, maupun menciptakan konsep-konsep ilmiah, sekaligus pula berfungsi dalam mengadakan suatu klasifikasi mengenai gejala-gejala sosial yang dipersoalkan.<sup>40</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di kota Semarang, dengan pertimbangan bahwa banyak sekali terdapat bangunan karya arsitektur khususnya karya arsitektur yang merupakan cagar budaya yang merupakan peninggalan sejarah yang memerlukan adanya perlindungan hukum atas karya cipta arsitektur tersebut, demi tercapainya kepastian hukum, peningkatan taraf hidup, peradaban dan martabat manusia.

### **D. Objek dan Subjek Penelitian**

#### **D.1. Objek Penelitian :**

Objek dalam penelitian ini adalah hak cipta karya arsitektur yang merupakan cagar budaya di kota Semarang.

#### **D.2. Subjek Penelitian :**

---

<sup>40</sup> Ery Agus Priyono, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2004, hal. 34

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang sebagai pemilik dari karya arsitektur yang ditetapkan sebagai cagar budaya.

Selanjutnya untuk melengkapi dan menguji data yang dikumpulkan, maka pengumpulan data penelitian ini dilakukan juga dengan mengumpulkan keterangan, pandangan, atau pendapat dari subjek penelitian penulis lainnya, yaitu Dinas Pariwisata Kota Semarang, Departemen Hukum dan HAM, dan Arsitek.

### **D.3. Responden**

Berdasarkan subyek dan obyek penelitian tersebut, maka responden dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
  - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
  - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah
2. Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang
3. Kepala Kantor Departemen Hukum dan Ham
4. Arsitek

### **E. Teknik Sampling**

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non random purposive sampling* (sample bertujuan), yaitu penarikan sample yang

dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu,<sup>41</sup> hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya.

Kebaikan dari penggunaan sample ini dapat menentukan sampai batas mana strata dalam populasi dapat terwakili untuk sample yang digunakan.<sup>42</sup>

## **F. Jenis Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari masyarakat yang terkait dengan arsitektur cagar budaya, dan data skunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang terdiri dari :

### 1. Bahan hukum primer :

Adalah bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 2. Bahan hukum skunder :

Adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>41</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit.,hal. 51

<sup>42</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 57

3. Bahan hukum tersier :

Adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk atau informasi, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus, surat kabar, dan media informasi lainnya.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) :

Yaitu pengumpulan data skunder untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun temuan-temuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain.

2. Penelitian Lapangan (*field research*) :

Yaitu pengumpulan data secara langsung dari pihak yang terkait dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya arsitektur cagar budaya untuk memperoleh dan menghimpun data primer, atau data yang relevan dengan objek yang akan diteliti, yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada responden secara lisan dan terstruktur dengan menggunakan alat pedoman wawancara.

## H. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>43</sup>

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode diskriptif kualitatif, karena pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>44</sup>

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, baik data primer maupun data skunder yang telah diperoleh baik melalui wawancara, maupun inventarisasi data tertulis yang ada, diolah dan disusun secara sistimatis kemudian dianalisa secara kualitatif.

Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>45</sup> Dengan demikian analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dapat disampaikan dalam bentuk diskriptif.

## I. Jadwal Penelitian

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 1. Persiapan                 | : 30 hari |
| 2. Penyusunan Proposal Tesis | : 30 hari |

---

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal. 103

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 32

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hal. 3

3. Observasi dan Pengumpulan Data	: 40 hari
4. Pengolahan dan Analisa Data	: 30 hari
5. Penyusunan Tesis	: 30 hari
Jumlah	: 160 hari

## **J. Sistematika Penulisan**

Penguraian sistematika penulisan pada bagian ini dimaksudkan agar pembaca mudah untuk mengetahui dan memahami hubungan antar bab sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, alasan pemilihan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum atau gambaran umum tentang arsitektur , juga mengenai cagar budaya serta tentang pengaturan hak cipta karya arsitektur cagar budaya dalam undang-undang.

### **Bab III: Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini, yang merupakan pedoman penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah ini, yaitu :

1. Metode Pendekatan
2. Spesifikasi Penelitian
3. Lokasi Penelitian

4. Objek Dan Subjek Penelitian
5. Teknik Sampling
6. Jenis Data
7. Teknik Pengumpulan Data
8. Analisis Data

#### **Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan secara sistimatis, mengenai perlindungan hukum terhadap karya arsitektur cagar budaya ditinjau dari UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta . Bab ini juga berisi jawaban-jawaban dari permasalahan yang diuraikan dalam bab I dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang berpedoman pada metodologi penelitian yang diuraikan dalam bab III.

#### **Bab V : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam permasalahan ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Secara geografis Semarang terletak antara garis  $6^{\circ} 50'$  -  $7^{\circ} 10'$  Lintang Selatan dan garis  $109^{\circ} 35'$  -  $110^{\circ} 50'$  Bujur Timur. Letak Kota Semarang hampir berada di tengah bentangan panjang kepulauan Indonesia dari arah Barat dan Timur. Sedangkan ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75-348,00 meter diatas garis pantai dan secara umum kemiringan tanah berkisar antara 0 % sampai 40 % (curam).

Topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan, yang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah, dan daerah pantai. Daerah pantai 65,22 % diwilayahnya dataran dengan kemiringan 25 %, dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40 %.

Kota Semarang mempunyai ketinggian sekitar 0,75-384 meter di atas permukaan laut (MDPL), pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90348 meter di atas permukaan laut (MDPL) yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,753,5 MDPL. Bagian utara Kota Semarang merupakan daerah pantai dan dataran rendah yang dikenal dengan Kota Bawah, sedangkan bagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dan daerah perbukitan yang biasa dikenal dengan Semarang Atas atau Kota Atas.

Keadaan ini membuat Kota Semarang memiliki daya tarik tersendiri, jika kita berada di Kota Atas pada malam hari maka kita akan menyaksikan keindahan panorama kota bawah yang pada malam hari akan terlihat gemerlap oleh lampu – lampu di pusat kota, demikian juga sebaliknya, jika kita berada di Kota Bawah kita dapat menyaksikan indahnya panorama Kota Atas dengan tebaran rumah di kaki gunung, dan gemerlap lampu yang menerangi kaki gunung di malam hari.

Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika Balai Wilayah II Stasiun Klimatologi Semarang, Kota Semarang seperti kota lainnya di Jawa Tengah memiliki suhu udara berkisar rata-rata  $27,5^{\circ}\text{C}$  dengan temperatur rendah berkisar antara  $24,2^{\circ}\text{C}$  dan tertinggi berkisar  $31,8^{\circ}\text{C}$ , dengan kelembaban udara rata-rata 79% dan beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun.

Sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administratif yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, dengan garis pantai 13,5 Km, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal. Selain itu, Kota Semarang sebagai ibukota provinsi memiliki letak yang sangat strategis karena diapit oleh beberapa kota besar seperti Jakarta dan Bandung di sebelah Barat, Surabaya dan Malang di sebelah Timur, serta Yogyakarta dan Solo di sebelah Selatan.

Kota Semarang mempunyai luas wilayah  $373,70\text{ Km}^2$  yang secara administratif terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kecamatan paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Mijen ( $57,55\text{ Km}^2$ ) diikuti oleh Kecamatan

Gunungpati (52,63 Km<sup>2</sup>) dan Kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Semarang Tengah (5,14 Km<sup>2</sup>).

Semarang berasal dari bahasa Jawa yaitu asem arang yang artinya pohon asam yang tumbuh jarang-jarang, daerah pemukiman pedesaan yang kemudian berkembang menjadi Kota Semarang saat ini pertama kali dirintis oleh seorang Kesultanan Demak, yaitu Pangeran Made Pandan bersama putranya yaitu Sultan Pandanaran II, yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang, yang adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota, dan dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiulawal 954 H atau 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai hari jadi Kota Semarang.

Pada masa kolonialisme Belanda, perkembangan Kota Semarang cukup pesat, Belanda membangun berbagai fasilitas guna kepentingannya berupa sarana dan prasarana diantaranya berupa jalan, transportasi kereta api, bangunan-bangunan seperti pasar, diantaranya adalah pasar Johar yang dibangun pada tahun 1933 dan selesai pada tahun 1939 oleh arsitek Thomas Karsten asal Belanda yang sebelumnya juga membangun pasar Jatingaleh di kaki bukit Gombel.

Untuk mendukung kelancaran kereta api maka dibangun stasiun Tawang dan Poncol, karena berdasarkan sejarah tanggal 16 Juni 1864 jalan kereta api (rel) pertama di Indonesia mulai dari Semarang menuju Kota Solo, Kedungjati, sampai Surabaya, serta Semarang menuju Magelang serta Yogyakarta, dan perusahaan yang mengelola perkeretaapian tersebut adalah *Nederlandsch Indische Spoowagen* (NIS) yang berkantor di gedung Lawangsewu.

Kawasan Kota Lama juga merupakan peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dibangun khusus bagi warga Hindia Belanda pada masa itu, daerah ini dikenal dengan nama *Oude Stad*, dikenal sebagai pusat pemerintahan kolonial serta pusat perdagangan dengan bangunan-bangunan megah dengan gaya arsitektur yang indah yang masih ada hingga saat ini.

Gereja Blenduk yang terletak di Jalan Letjen. Suprpto No. 32, juga merupakan salah satu bangunan peninggalan kolonial Belanda, didirikan pada tahun 1753 sebagai gereja pertama di Semarang, demikian juga dengan Gedung Kantor Bank Mandiri yang terletak di Jalan Mpu Tantular 19, dahulu merupakan Kantor *Nederlands Handel Maatschappij*. Gedung PT. Asuransi Jiwasraya di Jalan Letjen. Suprpto 23-25, merupakan gedung yang juga dirancang oleh Thomas Karsten, merupakan bangunan modern pertama di Semarang dan dilengkapi dengan lift.

Selanjutnya adalah gedung Marabunta yang pada awalnya bernama *Schouwburg*, didirikan pada abad ke 19 di *Komedistraat* (sekarang Jalan Cendrawasih) yang pada masanya memiliki fungsi sebagai gedung pentas seni drama. Saat ini gedung tersebut difungsikan sebagai gudang dan atap serta patung semut telah dipindahkan ke gedung di sebelahnya.

Gedung Balai Kota Semarang, awalnya merupakan villa besar milik orang Belanda yang ketika itu banyak terdapat di sepanjang Jalan Bodjong. Gedung ini terletak di sebelah barat villa milik keluarga Gimberg yang kemudian digunakan sebagai gedung utama *Stadsgemeente* Semarang, Kotapraja Semarang tempat dimana *Burgermeester* (Walikota) berkantor.

Selain bangunan-bangunan tersebut diatas masih banyak lagi bangunan-bangunan peninggalan kolonial yang masih berdiri kokoh hingga saat ini yang tersebar di berbagai wilayah di Semarang, dan beberapa diantara bangunan-bangunan tersebut telah dirubah atau bahkan dibongkar seperti gedung Marabunta, gedung GRIS (Gedung Rakyat Indonesia Semarang), dahulu dikenal dengan sebutan *Societeit de Harmonie* di Jalan Bodjong, orang Jawa mengartikan *Sosietet* adalah kamar bola billiard milik orang Belanda. Gedung tersebut kemudian dibeli dengan iuran masyarakat Semarang yang selanjutnya dinamakan gedung GRIS dan sempat dipinjamkan kepada perkumpulan WO Ngesti Pandowo, dan saat ini gedung tersebut telah dibongkar.

Demikian juga dengan rumah pemotongan hewan Kabluk yang telah dibongkar dan kemudian dibangun pasar swalayan Makro, kemudian Hotel Jansen, Permorin, Gerbang Jawatan Kodam VII / Diponegoro (kini Kodam IV) dan masih banyak lagi bangunan-bangunan lainnya yang merupakan peninggalan sejarah tersebut yang telah dirubah maupun dibongkar.

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1950 Kota Semarang menjadi Kotapraja di Propinsi Jawa Tengah, kemudian pada tahun 1992 wilayah Kota Semarang mengalami penataan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 50 tahun 1990 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan, dimana Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan.

Bergulirnya era reformasi sejak tahun 1998 yang menandai berakhirnya orde baru, melahirkan penataan-penataan baru seperti ditetapkan Otonomi Daerah pada tahun 2000. Otonomi Daerah tersebut dapat mengoptimalkan semua aset

yang dimiliki untuk kesejahteraan seluruh warga kota, karena daerah atau kota diberi wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga daerah mempunyai hak untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya guna kepentingan pembangunan daerahnya.

Kota Semarang dalam pembangunannya memiliki visi yaitu Semarang Kota Metropolitan yang Religius Berbasis Perdagangan dan Jasa, yang mengandung makna bahwa selama lima tahun kedepan merupakan tahap pertama pembangunan jangka panjang, yang memiliki tiga kunci pokok yakni, Kota Metropolitan yang mengandung arti bahwa Kota Semarang mempunyai sarana prasarana yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat kota, Religius mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang menyakini akan kebenaran ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya. Sedangkan Perdagangan dan Jasa merupakan basis aktivitas ekonomi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam jangka waktu lima tahun kedepan dapat terwujud Kota Semarang yang memiliki sarana prasarana kota berskala metropolitan, dengan ekonomi utama yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, serta tetap memperhatikan keberadaan potensi ekonomi lokal, dalam bingkai dan tatanan masyarakat yang senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai religius serta guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan visi Kota Semarang 2005-2010 tersebut, maka dijabarkan dalam 6 misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Semarang, yaitu :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan memperbesar akses bagi masyarakat miskin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah menuju tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan public, kemandirian keuangan daerah, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur pemerintahan yang berbasis teknologi;
3. Memantapkan perwujudan tatanan kehidupan politik, sosial budaya yang demokratis serta memperkuat ketertiban dan keamanan yang kondusif, melalui upaya penegakan hokum dan peraturan, pengembangan budaya tertib dan disiplin serta menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
4. Meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi diantara para pelaku ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa, mendorong kemudahan berinvestasi, penguatan dan perluasan jaringan kerjasama ekonomi lokal, regional, dan internasional;
5. Mewujudkan perlindungan sosial melauai penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran pemuda;

6. Mewujudkan terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang konsisten bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## **2. Inventarisasi Peraturan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Cagar Budaya**

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, pada dasarnya telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan, dan untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya tersebut diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya, maka dipandang perlu adanya suatu peraturan tentang benda cagar budaya.

Ketentuan mengenai benda cagar budaya pada awalnya diatur dalam *Monumenten Ordonnantie* Nomor 19 Tahun 1931 (*Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 238), yang kemudian diubah dengan *Monumenten Ordonnantie* Nomor 21 Tahun 1934 (*Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 515).

Keberadaan *Ordonnantie* tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya, dan dipandang perlu

untuk menetapkan pengaturan mengenai benda cagar budaya dalam suatu perundang-undangan, maka ditetapkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang menggantikan *Monumenten Ordonantie* tersebut, dan kemudian ditetapkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992.

Dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ini dinyatakan bahwa semua benda cagar budaya dikuasai oleh negara, dan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, bahwa dalam rangka penguasaan tersebut benda cagar budaya yang karena nilai, sifat, jumlah, dan jenisnya serta demi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perlu dilestarikan, dinyatakan milik negara.

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya, dan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya menyatakan bahwa, perlindungan dan pemeliharaan terhadap benda cagar budaya wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya. Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, ditetapkan bahwa mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya dilarang tanpa seizin Pemerintah.

Selanjutnya dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Pasal 27 ayat (2), yang dimaksud dengan pemugaran adalah

serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk benda cagar budaya dan memperkuat strukturnya bila diperlukan, yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, histories, dan teknis dalam upaya pelestarian benda cagar budaya, meliputi kegiatan restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas diancam dengan pidana penjara dan denda. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 26 UU No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yaitu barang siapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun, dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kemudian berdasarkan pertimbangan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, dan agar supaya bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan, sehingga dirasa perlu untuk membentuk

suatu peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dibentuklah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002.

Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwa bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan, penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan / atau Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, dan pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan / atau karakter cagar budaya yang dikandungnya, serta perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan / atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (29) dan (30) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dinyatakan bahwa pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya, dan pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran serta pemeliharaan bangunan gedung dan

lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan gedung tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

Di bidang hak cipta perlindungan hukum mengenai karya arsitektur cagar budaya diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sebelumnya telah diuraikan bahwa sebelum berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hak cipta karya arsitektur harus berpedoman pada stb. 1912 Nomor 600 yang dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda dan tetap berlaku pula untuk Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Aturan Peralihan dalam Undang-undang Dasar 1945.

*Auteurswet* tersebut telah disesuaikan dengan Konvensi *Bern* dan mulai berlaku pada tanggal 23 September 1912, yaitu suatu konvensi di bidang hak cipta yang paling tua di dunia, yang diadakan pada tanggal 9 September 1866 di *Berne*, untuk perlindungan terhadap ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni, suatu pengaturan perlindungan dengan hukum hak cipta yang telah dianggap modern pada saat itu.

Dalam Konvensi *Berne* Pasal 2 dinyatakan yang merupakan obyek perlindungannya adalah karya-karya sastra dan seni, yang meliputi segala hasil di bidang sastra ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk dan pengutaraan apapun.

Pada tanggal 26 Pebruari 1982, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan rapat paripurna terbuka yang dihadiri oleh wakil pemerintah, yang dengan suara bulat menerima dan menyetujui Rancangan

Undang-undang Hak Cipta yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan amanat Presiden Republik Indonesia Nomor 02/PU/1982 Tanggal 12 Januari 1982, untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Ada 2 (dua) pertimbangan hukum yang dikenakan sebagai dasar untuk mengganti *Auteurswet* 1912 seperti yang dimuat dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yaitu :

1. Dalam rangka pengembangan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1981), serta untuk mendorong dan melindungi pencipta, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pengaturan tentang Hak Cipta berdasarkan *Auteurswet* 1912 stb. Nomor 600 / Tahun 1912 perlu dicabut karena tidak sesuai dengan kebutuhan cita-cita hukum nasional.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta tidak dapat bertahan lama, hanya kurang lebih 5 (lima) tahun. Ada beberapa pasal yang perlu dirubah dengan pertimbangan dimana selama pelaksanaannya banyak ditemukan kelemahan-kelemahan yang dapat dilihat dalam pemberlakuannya, yaitu :

1. Pemberian perlindungan hukum pada hak cipta dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan ilmu yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

2. Ditengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat,khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran hak cipta terutama dalam bentuk pembajakan.
3. Pelanggaran hak cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta khususnya.
4. Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran hak cipta, dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Perubahan terhadap Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan-ciptaan, juga diharapkan dapat menghambat atau mencegah kegiatan pelanggaran hak cipta yang pada akhirnya dapat mengatasi atau menghentikan atau setidaknya dapat mengurangi tindak pelanggaran di bidang hak cipta.

Bidang dan arah penyempurnaan Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 mencakup :

1. Kepidanaan
2. Jangka waktu perlindungan
3. Karya cipta yang dilindungi
4. Lingkup berlakunya Undang-undang Hak Cipta
5. Hubungan antara Negara dan pemegang hak cipta

Pada tanggal 21 Maret 1987 oleh Dewan Perwakilan Rakyat disahkan perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Selanjutnya UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta dirubah kembali dan diganti dengan UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta yang telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan *TRIPs*, namun ternyata masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan lagi untuk memberi perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya, selain itu perlu ditegaskan kedudukan hak cipta disatu pihak dan hak terkait dilain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara jelas, maka lahirlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga saat ini.

Karya arsitektur pada dasarnya sudah mendapat perlindungan atau sudah termasuk sebagai salah satu lingkup yang dilindungi dalam dan/atau sebagai kekayaan intelektual sejak berlakunya *Auteurswet* 1912 sampai diterbitkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hanya saja Hak Cipta karya arsitektur khususnya cagar budaya sebagai suatu kekayaan intelektual kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Di dalam Undang-undang Hak Cipta pengaturan mengenai karya arsitektur cagar budaya tersebut masih kurang memadai.

Dalam Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Karya arsitektur dilindungi sebagai salah satu karya intelektual. Karya arsitektur cagar budaya

adalah merupakan salah satu peninggalan sejarah dan/atau benda budaya nasional yang dilindungi dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu dalam Pasal 10 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menetapkan bahwa Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, termasuk hak cipta atas *folklore*, dan dalam Pasal 31 dinyatakan bahwa hak cipta yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berlaku tanpa batas waktu.

Dalam ketentuan Undang-undang Hak Cipta merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial, dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengaliwujudan secara permanen atau temporer, dan dalam Pasal 15 huruf f UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa perubahan terhadap karya arsitektur hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan teknis.

Pelanggaran terhadap hak cipta sebagaimana diatas dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Selain peraturan – peraturan tersebut diatas, perlindungan terhadap cagar budaya juga diatur dalam beberapa perangkat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan khususnya, antara lain : No. 62/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan benda cagar budaya dan atau situs,

No. 63/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan benda cagar budaya, No. 64/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan benda cagar budaya dan / atau situs.

Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang sejak tahun 1992 telah menerbitkan peraturan yang mengukuhkan wilayah-wilayah dan bangunan tertentu sebagai benda cagar budaya, yaitu Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 646 / 50 / Tahun 1992 tentang Konservasi Bangunan-bangunan Kuno / Bersejarah Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Pertimbangan dari dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota tersebut adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kecintaan generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai sejarah kepribadian bangsa dari masa ke masa, maka diperlukan pewarisan khasanah budaya dan nilai-nilai sejarah secara nyata yang dapat dilihat, dikenang dan dihayati, bahwa setelah diadakan penelitian ternyata di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang memiliki banyak bangunan kuno / bersejarah yang mempunyai arti penting bagi sejarah Kota Semarang, dan dalam rangka menjaga keaslian dan tetap melestarikan nilai-nilai sejarah kepribadian bangsa dan seni arsitektur bangunan serta kepurbakalaan maka perlu untuk menetapkan bangunan kuno / bersejarah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagai bangunan yang dilindungi.

Surat Keputusan tersebut ditetapkan dengan maksud untuk mengatur tata cara membangun, mengubah atau membongkar sebagian atau seluruh bangunan kuno / bersejarah yang dinilai layak untuk dilestarikan, untuk menjabarkan

strategi pembangunan berwawasan jati diri melalui arsitektur dengan melindungi bangunan kuno / bersejarah.

Bangunan yang dilindungi tersebut adalah :

1. Bangunan yang mempunyai keistimewaan atau superlativitas, yaitu bangunan yang memiliki keistimewaan seperti misalnya terpanjang, tertinggi, tertua, tersebar, yang pertama dan sebagainya.
2. Bangunan kuno / bersejarah yang memiliki nilai estetika yang tinggi dalam hal bentuk, struktur.
3. Kejamakan, yaitu bangunan kuno / bersejarah yang memiliki suatu kelas, jenis atau ragam khusus yang spesifik pada kurun waktu tertentu.
4. Citra Lingkungan, yaitu bangunan kuno / bersejarah yang kehadirannya sangat bermakna untuk meningkatkan citra lingkungan sekitarnya.

Dalam Surat Keputusan tersebut terdapat 101 buah bangunan yang dilindungi, diantaranya adalah Lawang Sewu, Stasiun Tawang, Stasiun Poncol, Gereja Blenduk, Pasar Johar, Gedung Marba, Gerbang Jawatan Kodam VII (sudah dibongkar), Rumah Pemotongan Hewan Kabluk (sudah dibongkar), Gedung Marabunta (sudah dirubah), Pol.Wil.Jl. Pemuda (sudah dibongkar), Gedung GRIS di Jl Bodjong (sudah dibongkar), Hotel Jansen Jl. Let.Jend. Suprpto (sudah dibongkar), dan masih banyak lagi bangunan-bangunan lainnya.

Namun, berdasarkan inventarisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang pada tahun 2006 terdapat sekitar 261 benda cagar budaya yang dilindungi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.<sup>46</sup>

Terhadap bangunan-bangunan kuno / bersejarah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang No. 646/50/Tahun 1992 tersebut harus dilakukan konservasi, yaitu segenap proses pengelolaan suatu tempat, khususnya menyangkut bangunan kuno / bersejarah, agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik, yang mencakup :

1. Preservasi, yaitu pelestarian suatu bangunan kuno / bersejarah seperti keadaan aslinya tanpa adanya perubahan, termasuk upaya mencegah atau menangkal penghancuran.
2. Restorasi atau rehabilitasi, yaitu pengembalian suatu bangunan kuno / bersejarah ke keadaan semula, dengan menghilangkan tambahan dan memasang komponen asli semula tanpa menggunakan bahan baru.
3. Rekonstruksi, yaitu pengembalian suatu bangunan kuno / bersejarah semirip mungkin dengan keadaan semula, baik menggunakan bahan lama maupun bahan baru.
4. Adaptasi atau revitalisasi, yaitu merubah kegunaan fungsi yang lebih sesuai, tanpa melakukan perubahan menyeluruh atau hanya mengakibatkan dampak sekecil mungkin.

Apabila dilihat dari penelaahan antara Perundangan dan Peraturan yang diterbitkan di tingkat Nasional dengan Perundangan dan Peraturan yang

---

<sup>46</sup> Nik Sutiyani, Hasil Wawancara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), tanggal 28 Juni 2007.

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, memang tidak ada yang berlawanan, tetapi di lain pihak masih ada yang belum terpaut secara sinkron . Apabila dilihat dari praktek di lapangan maka akan terlihat ketidak sinkronan tersebut sehingga sering terjadi pelaksanaan pelestarian ataupun pemanfaatan benda cagar budaya yang tidak sesuai dengan harapan dan peraturan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Cagar Budaya Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.**

Preservasi dan konservasi bangunan dan benda bersejarah merupakan kata-kata yang sering diperdengarkan pada wacana publik sehubungan dengan perlindungan dan pelestarian terhadap bangunan-bangunan peninggalan sejarah atau yang lazim disebut sebagai cagar budaya, terutama di kota-kota yang memiliki sejarah panjang seperti Semarang dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia.

Sejarah tersebut meninggalkan jejak-jejak yang tampak, diantaranya dalam bentuk bangunan-bangunan kuno / bersejarah. Beberapa diantaranya dalam keadaan terawat baik, sementara banyak lagi yang dibiarkan merana tidak terawat untuk kemudian hilang ditelan waktu. Diantara yang masih tersisa, banyak juga yang akan dihilangkan secara sengaja dengan berbagai alasan, yang umumnya bermuara pada tudingan bahwa bangunan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan zaman, atau dianggap sebagai penghalang modernisasi. Bangunan-bangunan yang

memiliki nilai sejarah tersebut dianggap harus disingkirkan dan diganti dengan bangunan yang lebih modern dan *up to date*.

Sementara itu penyingkiran bangunan-bangunan bersejarah tersebut ditentang oleh sekelompok masyarakat lain, yang menilai bahwa bangunan-bangunan itu merupakan harta yang tidak ternilai harganya, serta tidak dapat diukur dengan uang atau kepentingan ekonomi, sehingga keberadaannya wajib untuk dilindungi dan dilestarikan.

Keberadaan bangunan-bangunan peninggalan sejarah tersebut menjadi perhatian terus menerus dari para pemerhati dan pelaku pelestarian, dan memicu banyak pertanyaan serta pemikiran kritis. Disadari pelestarian benda-benda pusaka khususnya bangunan-bangunan peninggalan sejarah yang merupakan cagar budaya, merupakan persoalan lintas ilmu, lintas sektoral, dan lintas daerah, sementara kenyataan yang ada sangat memperhatikan.

Persoalannya, pelestarian pusaka masih merupakan arogansi sektoral, keilmuan, bahkan dengan adanya otonomi daerah tumbuh menjadi arogansi daerah, dan yang paling memprihatinkan adalah justru bangunan-bangunan peninggalan sejarah tersebut dan pelestariannya tidak terperdulikan.

Karya arsitektur adalah ciptaan yang tidak kalah pentingnya dalam jajaran perlindungan hak cipta. Pentingnya perlindungan yang memadai terhadap arsitektur dapat dikaitkan dengan aspek pengembangan kebudayaan dan aspek

potensi ekonomi, dimana arsitektur juga dapat dijadikan alat kontrol terhadap kejahatan.<sup>47</sup>

Dilihat dari sudut kontrol terhadap kejahatan, arsitektur melalui suatu perancangan lingkungan yang berwawasan keamanan dapat mendorong terjadinya kontrol sosial alami, sehingga pada akhirnya perancangan arsitektur disesuaikan dengan tabiat, kebiasaan, kultur, serta perilaku suatu masyarakat.<sup>48</sup>

Dilihat dari sudut pengembangan kebudayaan, arsitektur mencerminkan dan membawa nilai-nilai budaya bangsa yang sifatnya dan/atau mempunyai ciri khas. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam rangka mempertahankan kepribadian dan nilai-nilai budaya Indonesia. Arsitektur sebagai salah satu hasil karya budaya, dapat dijadikan petunjuk bagi pengembangan budaya suatu bangsa, karena perkembangan kebudayaan dapat ditelusuri melalui perkembangan arsitektur.

Dalam ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ditentukan bahwa terhadap karya arsitektur tidak boleh dilakukan perubahan / pengalihwujudan baik secara permanen maupun temporer terhadap keseluruhan maupun bagian yang sangat sunstansial dari karya arsitektur tersebut, baik dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, karena hal itu merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta.

Perubahan terhadap karya arsitektur hanya boleh dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. Meskipun dimungkinkan dilakukan perubahan terhadap karya arsitektur karena pertimbangan teknis, namun mengacu pada UU

---

<sup>47</sup> Eko Budirahardjo, dalam Satjipto Rahardjo, et.all, *Arsitek dan Arsitektur Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, Hal. 116.

<sup>48</sup> Ibid. Hal. 98

No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perubahan terhadap karya arsitektur yang merupakan cagar budaya dilakukan semata-mata untuk memperbaiki dan mengembalikan keandalan bangunan tersebut, tanpa harus merubah bentuk aslinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, dikatakan bahwa sebuah bangunan boleh dirubah berdasarkan pertimbangan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan, misalnya terhadap suatu bangunan yang menurut peruntukannya harus dirubah, maka kajian teknisnya harus membuktikan bahwa bangunan itu tidak layak pakai, secara struktur berbahaya dan sebagainya. Sedangkan mengenai bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya, pada dasarnya bangunan-bangunan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis bangunan, hal tersebut dapat dilihat diantaranya pada konstruksi bangunan, kekuatan bangunan dalam menahan beban, pemilihan bahan, dan detail-detail lainnya yang menunjukkan suatu hasil karya arsitektur yang sangat luar biasa, walaupun kemudian bangunan tersebut secara teknis menjadi tidak laik fungsi hal itu disebabkan karena kerusakan-kerusakan yang terjadi, misalnya keadaan atap bangunan yang rusak dan rapuh, sehingga dapat membahayakan keselamatan, maka bukan berarti atap tersebut harus dirubah atau bahkan dibongkar, melainkan seharusnya diperbaiki untuk mengembalikan keandalannya sehingga menjadi laik fungsi kembali.<sup>49</sup>

Pertimbangan pelaksanaan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung, terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung

---

<sup>49</sup> Ir. Budi, H., Hasil Wawancara, arsitek, tanggal 6 Juli 2007.

baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan.<sup>50</sup>

Persyaratan teknis bangunan adalah persyaratan yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Mengenai persyaratan teknis bangunan tersebut telah diatur dalam UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.<sup>51</sup>

Persyaratan tata bangunan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.

Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung meliputi persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan, dan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 28 tentang Bangunan Gedung, persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. Selanjutnya penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan

---

<sup>50</sup> Abu Sudjak Isa, Hasil Wawancara, Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah, tanggal 29 Juni 2007.

<sup>51</sup> Ir. Bambang Setioko, M.Eng., Hasil Wawancara, arsitek dan Ketua Program Pasca Sarjana Magister Teknik, dan anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang, tanggal 5 April 2007

dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Sedangkan persyaratan keandalan bangunan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Persyaratan keselamatan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir. Persyaratan kesehatan bangunan dalam Pasal 21 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung meliputi persyaratan sistim penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung. Persyaratan kenyamanan dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan, dan persyaratan kemudahan dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana, dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

Dalam ketentuan perundang-undangan baik UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, maupun dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa bangunan-bangunan yang merupakan peninggalan sejarah yang ditetapkan sebagai cagar budaya adalah milik dan/atau dikuasai oleh negara.

Sehubungan dengan Otonomi Daerah keberadaan dari bangunan-bangunan cagar budaya tersebut merupakan milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagai aset daerah.<sup>52</sup>

Hal ini membuat Pemerintah Daerah yang bersangkutan leluasa untuk memutuskan apakah suatu bangunan tetap dipertahankan atau dibongkar karena keberadaannya dianggap sudah tidak layak terutama secara ekonomis, meskipun bangunan tersebut merupakan bangunan yang dilindungi sebagai cagar budaya.

Sedangkan pengelolaan terhadap bangunan-bangunan tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu :

1. Sistem kerjasama, bangunan diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola.
2. Sistem sewa, bangunan disewakan pada pihak lain, berdasarkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Diberdayakan, bangunan dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui instansi tertentu.<sup>53</sup>

Menurut hasil wawancara dengan responden, bangunan-bangunan yang merupakan *poin of interest* (pusat perhatian), seperti pasar Johar, Lawangsewu, dan lainnya, dikelola oleh instansi tertentu, seperti Lawangsewu oleh PJKA, Pasar Johar oleh Dinas Pasar, sedangkan bangunannya merupakan aset Pemerintah Daerah yang berada di bawah kewenangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah. Dinas Pariwisata hanya mengelola tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan sebagai obyek wisata, dan

---

<sup>52</sup> Abu Sudjak Isa, Loc.Cit., tanggal 29 Juni 2007.

<sup>53</sup> Ibid., tanggal 29 Juni 2007

obyek wisata yang secara resmi dikelola oleh Dinas Pariwisata adalah Taman Lele, Kebun Wonosari, Goa Kreo, Sinjomoyo, dan Taman Budaya Raden Saleh.<sup>54</sup>

Meskipun telah ada berbagai macam peraturan yang dipunyai Bangsa Indonesia yang ada keterkaitannya dengan warisan budaya dan perlindungan serta pelestariannya, yang berarti bahwa hukum dan peraturan sebenarnya sudah dipunyai tetapi kenyataan di lapangan banyak yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Di kota Semarang sendiri telah banyak bangunan-bangunan yang merupakan cagar budaya yang dirubah atau bahkan dibongkar digantikan dengan bangunan lain, selain itu masih banyak juga dari bangunan-bangunan tersebut yang dibiarkan tidak terawat, sehingga terlihat kotor dan kumuh dan pada akhirnya rusak dimakan usia.

Kewenangan untuk memberikan izin membongkar dan/atau membangun suatu bangunan adalah merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah, melalui Dinas Tata Kota, oleh karena itu sebelum mengeluarkan izin tersebut Pemerintah Daerah harus benar-benar mencermati apakah bangunan tersebut merupakan cagar budaya yang harus dilindungi atau bukan, meskipun secara ekonomis keberadaan bangunan tersebut tidak menguntungkan, tetapi keberadaan bangunan tersebut harus tetap dipertahankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Semarang sebagai kota yang kaya dengan karya-karya arsitektur yang mempunyai nilai histories dan estetis yang tinggi peninggalan kolonial Belanda,

---

<sup>54</sup> Devianto, Hasil Wawancara, Kasi. Litbang & Evaluasi Dinas Pariwisata Kota Semarang, tanggal 27 Juni 2007

yang meskipun telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan dilindungi, bahkan Pemerintah Daerah sendiri telah menetapkan SK No. 646/50/Tahun 1992 tentang Konservasi Bangunan-Bangunan Kuno, namun parkteknnya kepentingan ekonomis lebih menang daripada sekedar mempertahankan bangunan-bangunan tua yang dinilai tidak menghasilkan. Perlahan tapi pasti bangunan-bangunan tersebut mulai tergusur dan digantikan oleh bangunan-bangunan baru yang dianggap lebih bisa memberikan profit, sehingga berbagai bangunan bersejarah tersebut mulai hilang satu demi satu.

Keputusan Pemerintah Daerah memugar suatu bangunan yang merupakan cagar budaya adalah lebih didasarkan pada pertimbangan manfaat dan ekonomis. Pemerintah Daerah beranggapan bahwa apabila bangunan tersebut dibongkar dan kemudian diganti dengan bangunan baru akan lebih bermanfaat, selain itu biaya yang dikeluarkan untuk memugar dan merawat bangunan-bangunan tua tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan membongkar dan mengganti dengan bangunan yang baru.<sup>55</sup>

Meskipun Pemerintah Daerah beralasan pembongkaran bangunan cagar budaya yang diganti dengan bangunan komersial dilakukan atas dasar manfaat, namun, para pemerhati dan ahli bangunan bersejarah menilai pemanfaatan bangunan cagar budaya seharusnya dilakukan dengan tetap memerhatikan keaslian bentuk bangunan asal.

Menurut Budhiarso.W.,SH.,MH, Penyidik HKI pada Departemen Hukum dan Ham Kantor Wilayah Jawa Tengah, di Kota Semarang telah banyak sekali

---

<sup>55</sup> Nik Sutiyani, Loc.Cit.

terjadi pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur cagar budaya, hal ini dapat dilihat dengan telah banyaknya bangunan-bangunan yang merupakan karya arsitektur cagar budaya yang telah dirubah bahkan dibongkar, meskipun secara teknis bangunan-bangunan tersebut belum terbukti sudah tidak layak fungsi.<sup>56</sup>

Terhadap rencana pemerintah daerah untuk membongkar Pasar Johar, jika dilaksanakan hal tersebut juga merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta, karena alasan pemerintah untuk membongkar Pasar Johar tersebut tidak berdasarkan pada pertimbangan teknis, selain itu Pasar Johar juga merupakan salah satu karya arsitektur cagar budaya yang dilindungi.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan, bahwa Pemerintah Daerah berencana membongkar Pasar Johar, kemudian akan dibangun kembali seperti aslinya, hal ini dilakukan dengan alasan untuk mengatasi keadaan Pasar Johar yang semakin kumuh dan sering kali tergenang rob.<sup>57</sup>

Secara teknis bangunan tersebut (Pasar Johar) masih laik fungsi karena meskipun terdapat beberapa kerusakan tetapi hal tersebut masih bisa diperbaiki, hal ini juga telah dibuktikan berdasarkan hasil penelitian dari Unika Soegijapranata Semarang, namun dari segi keamanan dan kenyamanan keadaan pasar Johar yang sering tergenang rob, kotor, tidak terawat dengan baik, pengaturan para pedagang yang tidak tertata dengan baik, serta rawan tindak kejahatan yang menjadi alasan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemugaran atas bangunan tersebut.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Budhiarso.W,SH,MH., Hasil Wawancara, Departemen Hukum Dan Ham Kantor Wilayah Jawa Tengah, Penyidik HKI, tanggal 9 Juli 2007

<sup>57</sup> Nik Sutiyani, Loc.Cit.,

<sup>58</sup> Ir. Bambang Setioko,M.Eng., Op.Cit., tanggal 23 Juli 2007

Hasil penelitian Unika Soegijapranata menunjukkan bahwa beton struktur Pasar Johar yang terletak di Jalan H Agus Salim, wilayah Kota Lama Semarang, dengan Bangunan seluas 15.003,50 meter persegi tersebut masih sangat kuat. Setiap sentimeter beton di Johar utara mampu menahan beban lebih dari 400 Kg, kekuatan serupa juga terdapat pada kolom dan pelat lantai atap Johar tengah, pelat beton lantai dua Johar tengah mampu menahan beban lebih dari 300 Kg per sentimeter persegi. Mutu beton serupa juga terdapat di Johar selatan. Sebagai pembandingan kualitas beton bangunan-bangunan saat ini hanya mampu menahan beban 250 Kg per sentimeter.

Konstruksi atap cendawan dengan langit-langit yang tinggi, puluhan pilar segi delapan yang membentuk konstruksi segi delapan mirip cendawan di sisi atas yang melekat di langit-langit yang dibuat dengan teknologi struktur beton bertulang yang mampu menahan bentangan maksimal, sehingga kokoh menyangga bangunan tersebut hingga saat ini

Sebagai pembandingan konstruksi tersebut juga digunakan pada bangunan *Johnson Wax Building di Wisconsin*, karya arsitek Amerika terkenal Frank Lloyd Wright, dengan sedikit perbedaan yaitu pada penampang kolom dan bagian atasnya berbentuk lingkaran, bukan jamur seperti pasar Johar.

Selain itu atap yang dibuat berongga-rongga namun terlihat rapat dari atas dirancang agar sirkulasi udara bebas beredar dan dapat menangkap semaksimal mungkin cahaya matahari, sehingga Pasar Johar tersebut terang tapi tidak panas. Selanjutnya tidak adanya sekat-sekat tembok di pasar itu dan petak kios tradisional yang memiliki ketinggian di luar kelaziman pasar masa kini menjadikan

jangkauan pandangan lebih luas dan udara bebas bergerak tanpa terhalang. Fondasi dan pelapis lantai menggunakan batu andesit yang dikenal kokoh menahan beban, selain itu mudah dibersihkan sehingga cocok dengan kondisi pasar tradisional yang mudah kotor

Bentuk kolom cendawan segi delapan, dengan lubang-lubang pada atap yang berpengaruh pada ventilasi, sehingga pencahayaannya alami, dan berbagai macam detail yang fungsional, pemilihan bahan dan teknologi yang tepat dan keunggulan-keunggulan lainnya menunjukkan bahwa Desain Pasar Johar merupakan arsitektur yang humanis karena memperhatikan manusia, lingkungan, dan peruntukannya.<sup>59</sup>

Keadaan tersebut menjadikan Pasar Johar sampai pada 30 tahun pertama beroperasinya merupakan bangunan pasar yang tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berkinerja baik, sehingga Pasar Johar menjadi pusat perdagangan di Nusantara, bahkan Asia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim peneliti yang diketuai Ir Pudjo Koeswhoro Juliarso MSA pada tahun 2002, dikatakan bahwa revitalisasi Johar perlu mengacu konsep awal pembangunan pasar tersebut. Bangunan itu akan terasa nyaman apabila para pengelola masih mengindahkan penataan sesuai dengan rancang bangun. Jadi, sebenarnya bangunan tersebut nyaman apabila difungsikan sebagaimana perencanaan awalnya. Dengan konstruksi atap model cendawan, sirkulasi udara berjalan baik sesuai dengan iklim tropis kota ini. Namun, saat ini sistem sirkulasi itu terganggu karena ada tambahan

---

<sup>59</sup> Ir. Bambang Setioko, M.Eng., Loc.Cit.

bangunan berupa penambahan ruang, tempat penyimpanan, dan kapasitas pedagang melebihi kemampuan pasar.<sup>60</sup>

Jadi pada dasarnya revitalisasi terhadap Pasar Johar tidak harus dilakukan dengan cara membongkar Pasar tersebut, melainkan lebih pada penataan Pasar Johar itu sendiri. Mengenai kerusakan-kerusakan yang terjadi hal itu masih bisa diperbaiki dan dikembalikan seperti bentuk semula.

Selanjutnya menurut Ir. Bambang Setioko, M.Eng., mengenai amblasnya Pasar Johar karena sering tergenang rob, dapat dicarikan jalan keluarnya, misalnya seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Laboratorium Kota Jurusan Arsitektur Undip Ir Edy Darmawan M.Eng., dengan cara mendongkrak/menaikan bangunan, karena secara teknis pendongkrakan bisa dilakukan. Dan, menurut Beliau merawat bangunan tua memang memerlukan biaya yang tidak murah, namun di luar negeri, bangunan tua dirawat dan dilindungi karena merupakan aset yang bernilai tinggi. Jika Pemerintah Daerah berniat untuk membangun mal dikawasan tersebut, lebih baik bangunan disekeliling Johar yang dibongkar, sementara Pasar Johar tetap dilestarikan. Jika hal itu terwujud, kawasan itu akan menjadi lebih bagus, karena yang membuat Johar terkesan semrawut adalah kurang tertatanya wilayah disekitarnya.<sup>61</sup>

Mantan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Eko Budihardjo MSc, yang juga mengetuai Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang, mengemukakan bahwa rencana Pemerintah Daerah untuk membongkar kemudian membangun kembali Pasar Johar meski dibangun dengan

---

<sup>60</sup> Suara Merdeka, 9 Juni 2006.

<sup>61</sup> Ir. Bambang Setioko, M.Eng., Loc.Cit.

bangunan yang persis aslinya adalah merupakan hal yang sia-sia, karena hal itu tidak akan menyelesaikan permasalahannya, selain menghilangkan nilai arsitektur didalamnya, karena yang diitiru adalah bukan gagasan dan proses berfikirnya yang melandasi terciptanya karya tersebut, tetapi semata-mata meniru. Apalagi Pasar Johar adalah cagar budaya yang mendapat perlindungan baik dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, juga dilindungi dengan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.<sup>62</sup>

Jika pembongkaran terhadap Pasar Johar dilakukan meskipun kemudian dibangun kembali seperti keadaan semula, tetapi bangunan itu bukan merupakan bangunan asli, melainkan hasil peniruan terhadap karya pihak lain dengan mengambil seluruh maupun bagian yang substansial dari bangunan tersebut.

Seorang arsitek tidak hanya dilarang meniru atau menggunakan gambar yang dibuat berdasarkan karya arsitek lain sehingga menimbulkan inspirasi baginya untuk merencanakan, dan/atau membuat bangunan yang sama atau hampir sama. Pengertian sama atau hampir sama mempunyai pengertian bahwa arsitek yang mengamati dan yang pada akhirnya merencanakan dan/atau membuat, dalam hal ini telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu dengan mengambil seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.<sup>63</sup>

Selain itu pembongkaran tersebut juga akan menghilangkan nilai yang terkandung didalamnya, karena Pasar Johar ditetapkan sebagai cagar budaya dan kemudian dilindungi karena ia memiliki nilai penting tidak hanya bagi sejarah

---

<sup>62</sup> <http://www.arsitekturindis.com> (2 Juni 2006)

<sup>63</sup> Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.90

tetapi juga terhadap ilmu pengetahuan, diantaranya adalah Pasar Johar merupakan contoh pengembangan bangunan di daerah tropis.

Suatu karya arsitektur dikatakan asli adalah bahwa karya arsitektur itu adalah benar-benar berasal dari arsitek yang bersangkutan, bukan hasil peniruan dari karya pihak lain, dalam pengertian bukan merupakan hasil jiplakan atau plagiat dari karya pihak lain yang tidak melandasi terciptanya karya tersebut sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan binaan dan tidak sesuai dengan budaya masyarakatnya.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Unika Soegijapranata yang telah diuraikan diatas, hasil kajian teknisnya menunjukkan bahwa Pasar Johar masih laik fungsi, sehingga apabila pembongkaran tersebut dilakukan maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak cipta, karena dilakukan tidak berdasarkan pada pertimbangan teknis.

Terhadap pelanggaran tersebut dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Namun kenyataannya meskipun tindakan-tindakan perubahan bahkan pengaliwujudan (pembongkaran) terhadap bangunan-bangunan cagar budaya itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi baik perdata (ganti rugi) maupun pidana, namun perubahan maupun pembongkaran

---

<sup>64</sup> Ibid., hal.71

terhadap bangunan-bangunan itu terus berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap karya-karya arsitektur cagar budaya tersebut, namun kenyataannya masih belum mampu mengatasi pelanggaran yang terjadi terhadap hak cipta karya arsitektur cagar budaya.

## **2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Karya Arsitektur.**

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan diadakannya Undang-undang Hak Cipta adalah untuk memberikan perlindungan bagi karya-karya intelektual seseorang yang memiliki bentuk khas, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Agar tujuan hukum itu dapat tercapai maka disatu pihak hukum itu harus mampu menciptakan masyarakat yang patuh kepada hukum dan dilain pihak dapat menciptakan atau memberikan rasa aman dalam berkarya karena mampu melindungi karya seseorang.

Untuk menciptakan masyarakat yang patuh kepada hukum agar tujuan ideal hukum dapat tercapai, perlu diperhatikan efektifitas perundang-undangan dan kelengkapan aturan-aturan dari Undang-undang tersebut. Ukuran untuk mengetahui efektifitas perundang-undangan adalah dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perundang-undangan agar berlaku secara efektif.

Efektifitas perundang-undangan antara lain ditentukan oleh :

1. Materi perundang-undangan itu sendiri;
2. Kelembagaan dan aparat pelaksana;
3. Sarana dan fasilitas;
4. Masyarakat;
5. Budaya masyarakat.

Masalah efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan usaha-usaha yang dilakukan agar hukum yang diterapkan benar-benar hidup di dalam masyarakat. Artinya bahwa hukum benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Berfungsinya hukum sedemikian ini sangat tergantung pada usaha-usaha menanamkan hukum tersebut, reaksi masyarakat dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tersebut.

Efektifitas menyangkut juga penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu :

1. Mudah atau tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum tersebut ditangkap atau dipahami;
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum tersebut;
3. Efisien atau efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan :
  - aparat administrasi yang menyadari kewajiban untuk melibatkan diri dalam usaha yang demikian itu.

- Masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam mobiliasi hukum
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah bagi setiap warga masyarakat, akan tetapi juga cukup efektif menyelesaikan sengketa-sengketa.
  5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat bahwa aturan dan pranata-pranata hukum itu sesungguhnya berdaya kemampuan efektif.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak cipta karya arsitektur cagar budaya perlu ditunjang dengan keefektifitasan berlakunya dan pelaksanaan yang konsisten serta diperlukan juga andil atau campur tangan dari semua pihak yang terkait, karena jika tidak suatu peraturan perundang-undangan tidak akan efektif sehingga yang timbul kemudian adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta.

Pelanggaran terhadap hak cipta sifatnya adalah delik biasa, yaitu tanpa pengaduan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait dapat dilakukan penuntutan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau oleh Polisi. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang sebagai Penyidik Khusus sesuai dengan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Penetapan pelanggaran terhadap hak cipta sebagai delik biasa merupakan suatu tindakan yang tepat, karena dengan demikian apabila terdapat indikasi telah terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak cipta, maka aparat yang berwenang

diharapkan dapat segera melakukan tindakan *preventive* tanpa harus menunggu adanya laporan dari pihak lain, sehingga pelanggaran terhadap hak cipta dapat sedini mungkin diatasi. Namun dalam hal ini diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait sehubungan dengan penegakan hukumnya.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang sebagai penyidik khusus mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam UU Hak Cipta, yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan pelanggaran Hak Cipta.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta.
3. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan pelanggaran di bidang Hak Cipta.
4. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain.
5. Melakukan penyitaan bersama-sama polisi terhadap bahan dan barang hasil dari pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam pelanggaran Hak Cipta.
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran Hak Cipta.

Meskipun dapat dilihat dengan jelas adanya indikasi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur, namun hingga saat ini belum

terlihat adanya tindakan nyata yang diambil sehubungan dengan terjadinya pelanggaran tersebut.

Menurut Budhiarso.W.SH.,MH., meskipun diketahui telah banyak terjadi pelanggaran terhadap karya arsitektur yang merupakan cagar budaya dengan dilakukannya perubahan atau pengaliwujudan terhadap karya arsitektur tersebut di Kota Semarang, namun sampai saat ini belum ada satu kasus pun yang sampai ke Pengadilan. Menurut Beliau hal ini disebabkan antara lain, masih kurang efektifnya peraturan perundang-undangan yang ada, disebabkan karena kurangnya koordinasi yang baik di antara para penegak hukum itu sendiri, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri.<sup>65</sup>

Kurangnya pengetahuan masyarakat pada umumnya, bahwa suatu karya arsitektur khususnya cagar budaya merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang, dan mereka beranggapan bahwa jika suatu bangunan yang telah tua/kuno, apalagi jika bangunan tersebut tidak terpelihara, rusak, dan tidak dimanfaatkan, kemudian dirubah atau dibongkar maka hal itu merupakan suatu kewajaran, bukan merupakan suatu pelanggaran hukum. Mereka tidak mengetahui bahwa hal itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Budhiarso.W,SH,MH.,Loc.Cit.

<sup>66</sup> Ibid.,

Lemahnya sanksi yang diberikan terhadap suatu pelanggaran juga dapat menyebabkan peraturan perundang-undangan tersebut tidak efektif, karena masyarakat cenderung mengabaikan peraturan tersebut. Hal ini disebabkan budaya masyarakat yang masih memandang / beranggapan sanksi perdata berupa ganti rugi merupakan sanksi yang dianggap ringan dibanding dengan sanksi pidana berupa kurungan, karena pidana kurungan lebih memberikan efek psikologis terhadap seseorang.<sup>67</sup>

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain.

Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Budhiarso.W,SH,MH juga mengatakan bahwa meskipun pelanggaran terhadap hak cipta diancam dengan sanksi pidana dan sanksi perdata (ganti rugi), namun sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran hak cipta lebih ditekankan

---

<sup>67</sup> Ibid.

pada sanksi perdata (ganti rugi). Karena dalam hak cipta perlindungan terhadap suatu ciptaan lebih ditekankan pada nilai ekonomis dari ciptaan tersebut.<sup>68</sup>

Materi Peraturan perundang-undangan khususnya UU Hak Cipta, jika dicemarti dengan lebih teliti juga dirasakan belum cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya arsitektur cagar budaya, karena peraturan hukum itu belum menjangkau wilayah terapan.

Masih kurang memadainya pengaturan terhadap hak cipta khususnya karya arsitektur yang merupakan cagar budaya, membuat semakin besarnya peluang untuk terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta tersebut.

Disisi lain Pemerintah Daerah sendiri sebagai penguasa dan/atau pemilik dari karya-karya arsitektur cagar budaya dirasakan belum cukup memberikan perhatian atau perlindungan terhadap karya-karya arsitektur tersebut, hal ini dapat dilihat jika bangunan-bangunan tersebut tidak dibongkar maka bangunan-bangunan itu cenderung dibiarkan tidak terawat.

Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap bangunan-bangunan kuno bersejarah tersebut, lebih disebabkan karena Pemerintah Daerah tidak mempunyai cukup dana untuk melakukan preservasi atau konservasi. Denyut pembangunan kota yang kental dengan nuansa ekonomi rupanya tidak terlalu cocok berkompromi dengan aspek budaya. Bangunan-bangunan kuno seperti yang banyak terlihat menghiasi daerah Kota Lama Semarang, dan banyak lagi di tempat-tempat lainnya di Kota Semarang membutuhkan ongkos pemeliharaan yang tinggi, yang tentu saja jika dilihat dari pertimbangan finansial semata akan

---

<sup>68</sup> Ibid.

tampak kurang efisien. Akibatnya, jika tidak dirobohkan, maka bangunan itu ditinggalkan. Hal yang tentu saja merugikan bagi generasi muda, yang tidak mendapatkan kesempatan menikmati keragaman budaya kotanya, sekaligus menikmati sejarah perkembangannya.

Meskipun pada dasarnya Pemerintah Daerah juga telah berusaha untuk melindungi bangunan-bangunan cagar budaya tersebut, terbukti dengan diterbitkannya SK No. Nomor 646 / 50 / Tahun 1992 tentang Konservasi Bangunan-bangunan Kuno / Bersejarah Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Namun Dalam pandangan Kasubdin Perencanaan dan Perizinan Dinas Tata Kota, Ir Gunawan Wicaksono, SK itu belum cukup memberikan perlindungan hukum dan belum cukup mewadahi semua bangunan kuno yang ada di Kota Semarang, dan seharusnya SK tersebut direvisi, namun menurut Beliau persoalan revisi sama rumitnya dengan rekonstruksi bangunan bersejarah. Kendala utama yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah masalah dana.<sup>69</sup>

Sekedar mempertahankan bangunan lama ternyata hanya menghasilkan monument-monumen bisu yang kurang menggugah rasa memiliki masyarakat. Mungkin inilah yang selama ini terjadi, bahwa pelestarian bangunan bersejarah hanya disuarakan oleh segelintir orang elit yang peduli. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya.

Dengan hanya didukung oleh kalangan terbatas upaya preservasi ini tidak berhasil menggalang dukungan yang cukup untuk menghadapi penghancuran

---

<sup>69</sup> Ir.Gunawan Wicaksono, Hasil Wawancara, Kasubdin Perencanaan dan Perizinan Dinas Tata Kota. 24 Juli 2007

bangunan-bangunan lama oleh kepentingan ekonomi. Keterbatasan ini memang berujung pada kendala dana bagi upaya mempertahankan bangunan-bangunan cagar budaya, yang tidak dapat mendukung program-program dan rencana-rencana apik yang dicanangkan. Bagaimanapun juga biaya yang dibutuhkan untuk preservasi memang lebih tinggi dibandingkan dengan menggusur yang lama dan membangun yang baru, akibat teknologi yang digunakan juga berbeda. Bangunan karya arsitektur cagar budaya jadi lebih banyak hilang, karena kepentingan komersial jelas lebih dapat berbicara mengenai dana.

### **3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta Karya Arsitektur.**

Setiap manusia memiliki hak untuk menikmati dan mengetahui asal usul serta apa yang pernah terjadi pada masa lampau. Selain itu, merupakan tanggung jawab semua pihak untuk ikut menjaga objektivitas sejarah dengan melindungi dan melestarikan obyek-obyek peninggalan sejarah itu, tidak hanya karena bentuk/wujud fisiknya namun juga yang terpenting adalah nilai yang terkandung didalamnya sehingga dapat diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya dalam rangka mempertahankan eksistensi sebuah perjalanan budaya.

Usaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya arsitektur peninggalan sejarah yang ditetapkan sebagai cagar budaya dalam rangka melestarikannya, bukanlah merupakan suatu usaha yang mudah. Meskipun telah ditetapkan beberapa perangkat hukum yang berhubungan dengan perlindungan terhadap cagar budaya tersebut, namun dalam prakteknya hal itu sangat sulit

untuk diterapkan, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta, khususnya dalam hal ini hak cipta atas karya arsitektur yang merupakan cagar Budaya.

Pelanggaran itu sendiri, timbul karena masih kurang efektifnya peraturan perundang-undangan yang ada sehubungan dengan penegakan hukumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya adalah kurangnya koordinasi dan kerjasama antara aparat terkait, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilain pihak permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah sendiri sehubungan dengan pelestarian dan perlindungan hukum atas karya arsitektur cagar budaya juga sangat berpengaruh terhadap eksistensi dari bangunan-bangunan peninggalan kolonial tersebut.

Oleh karena itu perlu adanya upaya – upaya yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Sehingga, apa yang diharapkan dari ditetapkannya peraturan perundang-undangan yaitu untuk memberikan perlindungan hukum dapat terlaksana.

Kurangnya pengaturan terhadap hak cipta karya arsitektur khususnya cagar budaya, membuat peluang terjadinya pelanggaran tersebut semakin besar, oleh karena itu perlunya segera Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dilengkapi dengan Peraturan Pelaksananya, antara lain di bidang Pengaturan Hak Cipta atas Karya Arsitektur termasuk karya arsitektur Cagar Budaya.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat perlindungan hak cipta karya arsitektur diatur secara khusus dalam suatu Undang-undang, sebagai pelengkap

Undang-undang Hak Ciptanya, untuk menampung konvensi *Berne*, sehubungan dengan masuknya Amerika Serikat menjadi anggota. Undang-undang itu dikenal dengan nama *The Architectural Works Copyright Protection Act 1990*.

Selanjutnya ditegaskan juga oleh Budhiarso.W,SH,MH., bahwa kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparaturnya seperti PPNS, Kapolri, Jaksa Agung, dan lainnya perlu dibina dan ditingkatkan dengan lebih baik lagi, dengan mengadakan MOU misalnya dalam rangka penegakan hukumnya. Melakukan kerja sama dengan berbagai elemen kemasyarakatan lainnya di bidang Hak Cipta dalam penanggulangan pelanggaran hak Cipta Cagar Budaya, seperti arsitek, para pemerhati dan pelaku pelestarian, LSM, dan pihak-pihak lainnya yang memberikan kontribusi sehubungan dengan pelestarian.<sup>70</sup>

Peran serta arsitek dalam rangka pelestarian karya arsitektur cagar budaya juga sangat penting, karena arsitek berkewajiban berperan aktif dalam pelestarian bangunan dan atau kawasan bersejarah / bernilai arsitektur yang tinggi, arsitek berkewajiban meneliti secara cermat sebelum melakukan rencana peremajaan, pembongkaran bangunan/kawasan yang dinilai memiliki potensi yang perlu dilestarikan, baik sebagian maupun seluruhnya, arsitek berkewajiban memberikan saran-sarannya melalui Ikatan Arsitek Indonesia Cabang apabila mengetahui ada rencana perombakan, peremajaan, pembongkaran bangunan, atau kawasan yang perlu dilestarikan.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Budhiarso.W,SH,MH.,Loc.Cit.

<sup>71</sup> Ir. Bambang Setioko,M.Eng., Op.Cit., tanggal 23 Juli 2007

Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, karena sebagaimana diketahui sosialisasi suatu peraturan hukum adalah merupakan hal yang penting untuk dapat menimbulkan kesadaran masyarakat. Sosialisasi dimaksud misalnya dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang ruang lingkup dan hal-hal lain yang menyangkut isi atau materi Undang-undang dimaksud.

Selanjutnya dengan memberikan sanksi yang lebih tegas, misalnya dengan membebankan sanksi pidana (kurungan/penjara) dan sanksi perdata (ganti rugi) sekaligus. Karena jika sanksi yang dibebankan terhadap pelanggaran hak cipta lebih ditekankan pada sanksi perdata (ganti rugi) masyarakat cenderung mengabaikan atau menganggap ringan sanksi tersebut, karena kurang memberikan efek psikologis terhadap seseorang.<sup>72</sup>

Mengenai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelestarian cagar budaya, masih ada alternatif lain sebagai jalan keluar untuk mengatasi persoalan tersebut, tidak harus dengan membongkar bangunan. Salah satunya adalah dengan memberdayakan bangunan-bangunan tersebut, dengan cara mengalihfungsikan bangunan. Dalam memahami pelestarian, bukan berarti semata-mata mempertahankan keberadaan bangunan secara mengawetkan, dan tidak boleh diganggu gugat sama sekali tetapi dengan memberikan makna dan fungsi yang baru berarti juga tindakan pelestarian terhadap bangunan. Selain itu,

---

<sup>72</sup> Budhiarso.W,SH,MH.,Loc.Cit.

mahalnya biaya perawatan gedung membuat pengalihan fungsi bangunan mendesak untuk segera dilakukan.<sup>73</sup>

Hal ini juga dipertegas oleh Ibu Nik Setiyani, menurutnya inti dari pelestarian bukan berarti memuja-muja peninggalan-peninggalan yang ada, tetapi bagaimana mempertahankan suatu bangunan yang merupakan cagar budaya dan menyesuaikannya dengan fungsi sekarang, atau fungsi dari bangunan tersebut dikembangkan sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan jaman, dengan melibatkan semua pihak, Masyarakat, Pemerintah, maupun pihak swasta.<sup>74</sup>

Keberhasilan upaya pelestarian terletak pada kemampuan publik dalam memperdulikan asset yang dimilikinya. Suatu upaya yang perlu berangkat dari kecintaan, pemahaman, dan apresiasi publik, yang akan menciptakan suatu gerakan budaya masyarakat dalam pelestarian pusaka tersebut. Apalagi ditengah era otonomi daerah, kearifan perlu dikedepankan, termasuk peran serta masyarakat dalam mengelolanya.

Salah satu solusi yang dapat diharapkan. adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berbicara mengenai partisipasi masyarakat berarti harus melibatkan masyarakat dalam proses sedini mungkin dengan suatu kepastian bahwa masyarakat akan memperoleh keuntungan dalam proses ini. Meskipun hal ini bukanlah merupakan sesuatu yang mudah.

Contoh yang dapat dikemukakan adalah seperti masyarakat Bali atau Yogyakarta. Di Bali, keberadaan bangunan, artefak serta situs bersejarah, selain memiliki makna yang mendalam, juga benar-benar mendatangkan keuntungan

---

<sup>73</sup> Ir. Bambang Setioko, M.Eng., Loc.Cit.

<sup>74</sup> Nik Sutiyani, Loc.Cit.,

finansial, baik langsung maupun tidak langsung, kepada hampir seluruh lapisan masyarakat.

Melalui pariwisata, keberadaan benda-benda bersejarah menjadi daya tarik tersendiri, yang mengundang orang untuk datang berkunjung dan membelanjakan uangnya, sehingga warga yang berada di sekitarnya mengalami perbaikan perekonomian. Keberadaan benda-benda cagar budaya itu sendiri telah menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat. Dengan demikian benda-benda bersejarah tersebut bukan hanya sebuah sumber informasi mengenai leluhur dan kebudayaannya, yang tak ternilai bagi komunitas masyarakat lokal dimasa kini, namun juga berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan kerohanian maupun jasmani.

Pariwisata dalam kasus ini ternyata mampu membangkitkan rasa memiliki masyarakat terhadap benda-benda bersejarah yang berada disekelilingnya. Akibat rasa memiliki ini kemudian menimbulkan rasa bangga dan kebutuhan untuk menjaga kelangsungan eksistensi dari benda-benda bersejarah tersebut. Sehingga dengan sendirinya masyarakat menjalankan pemeliharaan/pelestarian sendiri terhadap benda-benda bersejarah tersebut (*self preservation*) sesuai dengan konsep mereka sendiri. Sehingga keberhasilan akan dicapai dengan adanya unsur-unsur kehidupan keseharian masyarakat yang terintegrasi dengan benda-benda dan bangunan-bangunan bersejarah.

Keberhasilan melestarikan bangunan dan benda bersejarah dengan mengintegrasikan kedalam kehidupan keseharian, juga sudah mulai terlihat di Bandung, saat ini mulai banyak pemodal yang menggunakan bangunan-bangunan

lama peninggalan Kolonial Belanda sebagai penunjang kegiatan wisata, dengan bermacam-macam fungsi, diantaranya *café*, *factory outlet*, persewaan kendaraan, dan lain-lain.

Apa yang dilakukan ini sebenarnya merupakan aplikasi sederhana dari teori pemberian fungsi dan makna baru bagi bangunan bersejarah. Upaya yang cukup berhasil ini dengan sendirinya membuat beratnya kendala biaya dalam pelestarian bangunan bersejarah menjadi berkurang, atau bahkan hilang sama sekali.

Konsep pelestarian dengan memanfaatkan bangunan-bangunan lama dengan cara mengalihfungsikan bangunan-bangunan tersebut, sebagai gambaran dapat dilihat di Singapura. Ketika krisis ekonomi melanda Singapura yang ditandai dengan anjloknya harga minyak bumi, bergulirlah wacana pengembangan kepariwisataan yang berpijak pada *heritage* (pusaka) sebagai dasarnya.

*Singapore Heritage Society* mengadakan studi mengenai pengembangan pariwisata Singapura dengan menggandeng institusi terkenal seperti *Harvard University* dan *Massachusetts Institute of Technology*. Akhirnya, pada tahun 1984, disepakatilah pengembangan konsep *heritage tourism* (wisata pusaka/budaya) berupa renovasi, restorasi, dan rekonstruksi dari kawasan-kawasan bersejarah negeri pulau tersebut. Kawasan yang ditetapkan ke dalam projek tersebut berupa *Singapore River*, *Chinatown*, Kampung Glam, dan *Little Kiam*. Untuk meningkatkan apresiasi terhadap kebudayaan asli daerah, Singapura pun membangun beberapa *theme park* dengan konsep yang mirip seperti Taman Mini Indonesia Indah.

Projek tersebut ternyata cukup berhasil, selain mendapatkan keuntungan dari segi pelestarian budaya dan sejarah, Singapura mendapatkan lonjakan wisatawan yang cukup tajam di tengah muramnya pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara masa itu.

Semarang, jika berkaca pada pengalaman Singapura tersebut banyak yang dapat dilakukan. Bangunan-bangunan kuno dengan arsitektur yang indah yang banyak dibiarkan terbengkalai, tidak terawat, dapat diberi sentuhan dan fungsi baru yang lebih komersial. Dengan demikian, biaya pemeliharaan yang tinggi dapat tertutup. Hal itu dapat dilakukan pada beberapa bangunan kuno yang kemudian difungsikan secara lebih *up to date*, misalnya sebagai *factory outlet*, kafe, hotel, atau tempat-tempat persewaan. Bangunan kuno memiliki citra tersendiri, yang cukup memberi keuntungan *brand image* kepada pemilik usaha bersangkutan. Disadari atau tidak, hanya dengan fungsi baru yang mendatangkan profit sajalah bangunan-bangunan seperti itu akan dapat bertahan

Jika pun terpaksa, dalam kasus-kasus ketika dimensi bangunan bersejarah tersebut tidak dapat lagi menampung fungsi baru yang menuntut luasan yang jauh lebih besar, penghancuran seharusnya merupakan pilihan yang dihindari. Arsitek besar Paul Rudolph yang merancang Wisma Dharmala di Jakarta menawarkan teorinya tentang Bangunan Latar Depan dan Bangunan Latar Belakang. Bangunan-bangunan bergaya internasional yang multiselular dan universal dengan ciri perwajahan yang cenderung sama seperti pusat-pusat perbelanjaan bernuansa superblok diletakkan di latar belakang, sementara itu bangunan-bangunan yang bernuansa khusus, seperti dalam kasus ini bangunan-bangunan historis, diletakkan

di latar depan. Dengan demikian, minimal *fasade* bangunan tidak hilang sehingga dapat tetap berfungsi sebagai saksi sejarah dengan semangat zamannya masing-masing.<sup>75</sup>

Dengan konsep ini, kekayaan budaya kota dapat tetap lestari sementara keuntungan finansial dapat tetap diperoleh, dan program Semarang Pesona Asia (SPA) yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dan dikembangkan dengan lebih terorganisasi dengan memanfaatkan aset-aset yang telah ada, melalui kerja sama dengan berbagai pihak seperti masyarakat, pihak swasta atau investor.

---

<sup>75</sup> Ir. Bambang Setioko, M.Eng., Loc.Cit.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perubahan/pengalihwujudan yang dilakukan terhadap bangunan-bangunan yang merupakan karya arsitektur yang ditetapkan sebagai cagar budaya di kota Semarang tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia, hal ini terbukti dengan dilakukannya perubahan-perubahan terhadap karya arsitektur yang merupakan cagar budaya tidak berdasarkan pada pertimbangan teknis, melainkan lebih disebabkan karena pertimbangan manfaat dan ekonomis.
2. a. Terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur cagar budaya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah :
  - a.1. Kurang efektifnya peraturan perundang-undangan itu sendiri, yang disebabkan antara lain :
    - Kurangnya kerjasama dan koordinasi yang baik antara kelembagaan dan aparat pelaksana serta pihak-pihak terkait lainnya.
    - Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri.

- Penerapan sanksi yang dianggap relatif masih ringan, karena hanya lebih menekankan pada sanksi perdata berupa ganti rugi.
- a.2. Materi Perundang-undangan yang dirasakan belum cukup memadai dalam pengaturannya terhadap karya arsitektur cagar budaya.
  - a.3. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam upaya-upaya pelestarian terhadap karya-karya arsitektur yang merupakan cagar budaya, hal ini terlihat apabila tidak dibongkar/dialihwujudkan maka bangunan tersebut akan dibiarkan terbengkalai, tidak terawat.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur cagar budaya tersebut, antara lain adalah :
    - b.1. Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparaturnya terkait seperti PPNS, Kapolri, Jaksa Agung, dan lainnya. Selain itu juga melakukan kerja sama dengan berbagai elemen kemasyarakatan lainnya di bidang Hak Cipta dalam penanggulangan pelanggaran Hak Cipta Cagar Budaya, seperti arsitek, pemerhati dan pelaku pelestarian, LSM, dan pihak-pihak lainnya yang memberikan kontribusi sehubungan dengan pelestarian.
    - b.2. Dengan memberikan sanksi yang lebih berat dan tegas, misalnya dengan membebankan sanksi pidana (kurungan/penjara) dan sanksi perdata (ganti rugi) sekaligus. Agar lebih dapat memberikan efek psikologis terhadap seseorang.

- b.3. Dengan memberdayakan bangunan-bangunan tersebut, diantaranya dengan cara mengalihfungsikan bangunan, sehingga Selain mendapatkan keuntungan dari segi pelestarian budaya dan sejarah, Pemerintah daerah juga memperoleh keuntungan dari segi ekonomis/profit, sehingga dengan sendirinya membuat beratnya kendala biaya dalam pelestarian bangunan bersejarah menjadi berkurang, atau bahkan hilang sama sekali.
- b.4. Meningkatkan Peran serta arsitek dalam rangka pelestarian karya arsitektur cagar budaya tersebut, karena sesuai dengan kode etik arsitek, seorang arsitek berkewajiban berperan aktif dalam pelestarian bangunan dan atau kawasan bersejarah / bernilai arsitektur yang tinggi, arsitek berkewajiban meneliti secara cermat sebelum melakukan rencana peremajaan, pembongkaran bangunan/kawasan yang dinilai memiliki potensi yang perlu dilestarikan, baik sebagian maupun seluruhnya, arsitek berkewajiban memberikan saran-sarannya melalui Ikatan Arsitek Indonesia Cabang apabila mengetahui ada rencana perombakan, peremajaan, pembongkaran bangunan, atau kawasan yang perlu dilestarikan

## **B. Saran**

1. Melengkapi Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dengan Peraturan Pelaksananya, khususya di bidang Pengaturan Hak Cipta atas Karya Arsitektur termasuk karya arsitektur Cagar Budaya.

2. Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang ruang lingkup dan hal-hal lain yang menyangkut isi atau materi Undang-undang dimaksud misalnya.
3. Melibatkan partisipasi masyarakat sedini mungkin dalam proses pelestarian cagar budaya tersebut, dengan cara mengintegrasikan benda-benda cagar budaya tersebut dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya dengan menggunakan bangunan-bangunan lama peninggalan kolonial tersebut sebagai penunjang kegiatan wisata yang dikelola oleh masyarakat disekitarnya, sehingga masyarakat akan memperoleh keuntungan dari segi ekonomi, dan hal tersebut akan menimbulkan / membangkitkan rasa memiliki terhadap benda-benda bersejarah yang berada disekelilingnya, dan pada akhirnya akan menimbulkan rasa bangga dan kebutuhan untuk menjaga kelangsungan eksistensi dari benda-benda bersejarah tersebut karena benda-benda bersejarah itu mampu mendatangkan profit bagi masyarakat sehingga mereka dapat memperbaiki perekonomiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-buku

- Bintang, Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Budihardjo, Eko, *Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia*, Bandung : Alumni, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Menuju Arsitektur Indonesia*, Bandung : Alumni, 1987.
- \_\_\_\_\_, dalam Satjipto Rahardjo, et.all., *Arsitek dan Arsitektur Indonesia*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 1997.
- Djumhana, Muhamad, dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori dan Prakteknya)*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1997.
- Hendraningsih, *Peran, Kesan, dan Bentuk-bentuk Arsitektur*, Bandung : Djambatan, 1985, hal. 5
- Irsyadi, Nur, et.all., *Proses Perancangan Yang Sistematis*, Bandung : Djambatan, 1982.
- Ishar, H.K, *Pedoman Umum Merancang Bangunan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Martana, Salmon, Tanpa Tahun , *Preservasi Benda Bersejarah Di Kota-kota Di Indonesia Dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat*, Bandung : Pusat Penelitian Kepariwisata-ITB.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Narbuko, Cholid, dan H.Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002.
- Nawawi, Hadari, Tanpa Tahun, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Priyono, Ery Agus, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*, 2004.(jilidan)

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1984.

Sugangga, Bahan Perkuliahan Hukum Waris Adat, MKN-UNDIP, Semarang, 2005. (jilidan)

## **II. Karya Ilmiah**

Mundardjito, *Research Method For Historical Urban Heritage Area*, Makalah dipresentasikan pada *Three Days Partical Course On Planning And Design Method For Urban Heritage*, USAKI-T.U. Darmstadt, Jakarta, 10 – 12 April 2002.

Widayati, Naniek, *Strategi Pengembangan Warisan Budaya (Sebuah Pandangan dari Sisi Arsitektur)*, Makalah dipresentasikan pada kongres Kebudayaan Indonesia ke V di Bukittinggi tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2003, Universitas Tarumanegara, Jakarta 2003.

## **III. Peraturan-peraturan**

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang *Hak Cipta* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002/85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang *Benda Cagar Budaya* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992/27; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang *Bangunan Gedung*

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 646 Tahun 1992 Tentang *Konservasi Bangunan-bangunan Kuno / Bersejarah Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang*.

Surat Keputusan Majelis Arsitek Indonesia Nomor 10/MJS-IAI/SK/IX/1992  
Tentang *Kaedah Tata Laku Keprofesian Ikatan Arsitek Indonesia*.